



PUTUSAN

Nomor 2659 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. THOMAS TIGI** ;
Tempat lahir : Paniai ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Trans Kampung Kimupugi, Distrik
Kamuu, Kimupugi Kabupaten Dogiyai ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Dogiyai ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Bupati Kabupaten Dogiyai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-658 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos.M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dogiyai (*masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), pada bulan Januari 2013 sampai dengan desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Dogiyai menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp749.211.174.997,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja tidak langsung : Rp279.046.730.799,00
 - Belanja langsung : Rp470.164.444.217,00Penetapan APBD tersebut berdasarkan :
 1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dogiyai Nomor : 01 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp561.310.249.499,00 yaitu :
 - Belanja tidak langsung : Rp206.225.065.016,00
 - Belanja tidak langsung : Rp355.085.184.483,00
 2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dogiyai Nomor : 05 Tahun 2013 tentang APBD-Perubahan (APBN-P) Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 sebesar Rp187.900.925.498,00 yaitu :
 - Belanja tidak langsung : Rp 72.821.665.763,00
 - Belanja tidak langsung : Rp115.079.259.734,00
- Bahwa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai tersebut terdapat belanja tidak langsung untuk Bantuan Sosial sebesar Rp34.014.258.000,00 (tiga puluh empat milyar empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu) APBD Induk sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan APBD perubahan Rp4.514.258.000,00 (empat milyar lima ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dikelola oleh SKPD - PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sekarang diubah menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA.2013 dan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA.2013 bahwa yang menjadi obyek belanja dari Dana Bansos TA 2013, yang berjumlah Rp34.014.258.000.000,00 (tiga puluh empat milyar empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yaitu :

Hal. 2 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar : Rp.16.042.242.000,00 (enam belas milyar empat puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
Kode rekening / kegiatan : 1.20.05.00.00.5.1.5.01.
- Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar : Rp17.972.016.000 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu rupiah) (APBD Induk Rp13.000.000.000,00 dan APBD-Perubahan Rp4.972.016.000. ;
Kode rekening /kegiatan : 1.20.05.00.00.5.1.5.03.02.
- Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik sebesar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
Kode rekening/ kegiatan : 1.20.05.00.00.5.1.5.03
- Bahwa APBD Kabupaten Dogiyai T.A 2013 tersebut ditetapkan dan disahkan pada tanggal 29 Januari 2013 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013, namun penetapan/pengesahan APBD tersebut dilakukan sebelum menerima Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Hasil Evaluasi R-APBD yang memuat tentang hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap R-APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD ;
Adapun Nomor Surat Keputusan Gubernur : 065-4 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dicantumkan dalam pada bagian konsideran penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD diperoleh saksi Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos. Msi dari BPKAD Propinsi Papua, sementara SK Gubernur tersebut dan lampirannya beserta Rancangan Perda/Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD TA.2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai TA.2013 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Propinsi Papua adalah hal – hal yang harus disempurnakan oleh Pemda Kabupaten Dogiyai tentang tata cara penganggaran dan atau pelaksanaan pemberian Hibah dan Bansos ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Bupati Dogiyai membuat Memo / Disposisi yang ditujukan kepada Sekda/Kadis DPPKAD yang isinya : Agar diproses dana sesuai dengan pengajuan oleh Panitia Syukuran sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Soso. M,Si yang saat itu sebagai Plt. Kepala PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Hal. 3 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yaitu untuk Pembayaran Biaya Penunjang tugas kepada panitia syukuran atas selesainya pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sebesar Rp1.775.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana disposisi/memo Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** yang diambil dari objek belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat tanpa dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Kepala DPPKAD) sebagai salah satu syarat diterbitkannya SP2D ;

- Bahwa pengeluaran yang dilakukan untuk acara syukuran pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Pasal 13 Ayat (1) yaitu : Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :
 - a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah ;
 - b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa ;
 - c. Pesta untuk berbagai peristiwa dari pekan olah raga pada departemen/lembaga/ pemerintah daerah ;
 - d. Pengeluaran lain-lain untuk keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas ;
- Setelah uang sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan kemudian diserahkan oleh Heri Kamisopa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** yang disaksikan oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos. M.si dan Harjo Bitara (Kabid Belanja Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai) dikediaman Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI**;
- Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi memo sebesar Rp377.217.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penunjang dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah di Sekda Propinsi dalam rangka Pilgub Prop. Papua yang kemudian dicairkan setelah SP2D No : 000022/BL/LS/2013

Hal. 4 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S. Sos, M. Si pada tanggal 20 Januari 2013 ;

- Bahwa pencairan uang sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai SP2D No. 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan uang sebesar Rp377.217.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai SP2D No : 000022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos. M.Si berdasarkan Memo/Dosposisi Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI**, sebelum adanya Penetapan APBD Kabupaten Dogiyai T.A 2013 yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2013 bertentangan dengan :
 - Pasal 132 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa : “ Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah” ;
 - Pasal 132 Ayat (4) : “Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud Ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah” ;
 - Pasal 105A Ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperdua belas APBD tahun anggaran sebelumnya ;
 - Pasal 105 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pengeluaran setinggi-tingginya setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** beberapa kali mengeluarkan Memo/disposisi untuk mencairkan uang untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pejabat dan pegawai Pemkab Dogiyai, biaya tamu Pemda, biaya honor dokter, biaya lembur tutup

Hal. 5 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan lain-lain yang kemudian memo/disposisi tersebut ditindak lanjuti oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos.M.Si dengan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang seluruhnya diambil dari penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan objek belanja bantuan sosial organisasi sosial kemasyarakatan ;

- Bahwa belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang diperuntukkan untuk bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tersebut, sebagian besar untuk biaya perjalanan dinas para pejabat/pegawai Pemda Dogiyai. Belanja bantuan sosial yang dicairkan sesuai SP2D yang ditanda tangani SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S. Sos. M. Si berdasarkan Memo/Disposisi Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Bupati Dogiyai tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana Pasal 24 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 :

Pasal 24 Ayat (1) : Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Selektif ;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan ;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan ;
- d. Sesuai tujuan penggunaannya ;

Pasal 24 Ayat (6) : Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d bahwa tujuan bantuan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial ;
- b. Perlindungan sosial ;
- c. Pemberdayaan sosial ;
- d. Jaminan sosial ;
- e. Penanggulangan kemiskinan ;
- f. Penanggulangan bencana ;

- Selain itu sesuai dengan pasal 26 ayat 2 disebutkan : Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak

Hal. 6 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Namun uang yang dicairkan dari belanja bantuan sosial tersebut tidak diperuntukkan sebagaimana dimaksud ;

- Bahwa pengelolaan dana Bansos harus pula berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos, yaitu :

Pasal 30 A :

- Ayat (1) : Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan social dalam Lampiran IV Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ;
- Ayat (2) : Format lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

Selanjutnya dalam pasal 32 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD disebutkan :

- Ayat (1) : Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
- Ayat (2) : Penyaluran dan /atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ;

Hal. 7 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2a) : Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait ;
- Ayat (3) : Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ;
- Ayat (4) : Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) ;
- Ayat (5) : Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial ;

Pasal 42 :

- Ayat (1) : Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah ;
- Ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ;
- Ayat (3) : Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ;

Terhadap pengelolaan dana Bansos yang diambil dari objek belanja bantuan sosial adalah tidak sesuai dengan pasal 30A, pasal 32 Ayat

Hal. 8 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), dan pasal 42 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD oleh karena Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Kepala Daerah **tidak** menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI tidak** menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Namun Terdakwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan karena pengelolaan dana Bantuan Sosial tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pemberian dana Bansos sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 ;
- Bahwa penggunaan anggaran belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dogiyai T.A 2013 telah menyimpang dari ketentuan dan sebagian tidak dapat dipertanggung jawabkan yang telah menyebabkan kerugian negara /kerugian daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-2504/PW26/5/2014 ;
 - Penggunaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang menyimpang dari ketentuan :

No.	Nomor/Tgl SP2D	Uraian	Jumlah
1	2	3	4
1.	00004/BL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013	Pembayaran biaya penunjang tugas kepada panitia syukuran atas selesainya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai,	Rp1.755.000.000,00
2.	000022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013	Biaya sewa mobil untuk 10 Distrik untuk sewa mobil dalam rangka syukuran atas nama Drs. THOMAS TIGI	Rp 48.855.000,00
3.	00260/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013	pembayaran biaya Perjalanan dinas kepala kantor pelayanan pajak pratama biak dan kasi estensi PBB biak Kabupaten Dogiyai	Rp 30.000.000,00
4.	00905/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan pindah tugas an. IPDA MIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak	Rp 10.000.000,00
5.	01077/BL/LS/2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-	Rp 90.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 7 Juni 2013	tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk bendahara 3 petak pada DPPKAD kabupaten dogiyai	
6.	01095/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk asisten I dan III kabupaten dogiyai	Rp 50.000.000,00
7.	01181/BL/LS/ 2013 tanggal 14 Juni 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka berobat Wakil Bupati di Jakarta	Rp 86.587.000,00
8.	01583/BL/LS/ 2013, Tanggal 29 Juli 2013	Pembayaran biaya bantuan dana dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 68 kepada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai & Bantuan Biaya Peresmian Kantor Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai	Rp 75.000.000,00
9.	01838/BL/LS /2013, Tanggal 30 Agustus 2013	Pembayaran biaya dalam rangka kembali ketempat tugas di KODAM TRIKORA Jayapura u/ 2 orang anggota	Rp 10.000.000,00
10.	02575/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013	pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan Dinas & Kontrol mata di RS Dian Harapan Jayapura	Rp 20.796.000,00
11.	03177/BL/LS/2013 tanggal 9 Desember 2013	pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri	Rp 314.355.000,00
12.	03810/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengunjungi bupati Dogiyai yang dalam keadaan sakit di Jakarta	Rp 86.587.000,00
13.	03866/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013	pembayaran lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kabupaten Dogiyai	Rp 402.600.000,00
14.	03946/BL/LS/2013 tanggal 19 Desember 2013	pembayaran uang lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013	Rp 16.625.000,00
15.	04015/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013	pembayaran dalam rangka berobat Bupati & mengunjungi Bupati di RS mitra keluarga Jakarta	Rp 538.582.000,00
16.	04021/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka mengambil tes CPNS T.A 2013 di Jakarta	Rp 53.193.000,00
Jumlah			Rp3.588.180.000,00

- Penggunaan Anggaran belanja Bansos yang tidak dapat dipertanggung jawabkan :

No.	Nomor/Tgl SP2D	Uraian	Jumlah yg tdk dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	
1.	00045/BL/LS/2013, tanggal 18 Februari 2013	pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa perjalanan dinas luar daerah atas nama Frans Magai dan lain-lain	Rp 31.598.000,00
2.	00057/BL/LS/2013, tanggal 1 Maret 2013	pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai	Rp 6.797.000,00
3.	01075/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka konsultasi ke Mendagri RI di Jakarta	Rp 15.196.000,00
4.	01076/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan se-provinsi Papua di Merauke	Rp 8.197.000,00
5.	011187/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka evaluasi ke Mendagri di Jakarta an. Siswanto	Rp 23.296.000,00



6.	02085/BL/LS/2013, Tanggal 20 September 2013	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi tentang tapal batas di Mendagri di Jakarta an. Bupati dan staf	Rp 23.996.000,00
7.	02422/BL/LS/2013 tanggal 28 Oktober 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jayapura & Jakarta	Rp 38.996.000,00
8.	02862/BL/LS/2013 tanggal 26 Nopember 2013	pembayaran biaya evaluasi raperda kabupaten Dogiyai tentang RT/RW di BKPRD Kabupaten Dogiyai	Rp 20.397.000,00
9.	03801/BS/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengambilan DIPA Kabupaten Dogiyai di Jayapura	Rp 33.999.000,00
Jumlah			Rp 202.472.000,00

- Akibat perbuatan **Terdakwa Drs THOMAS TIGI** tersebut membuat **negara dirugikan** sebesar Rp3.790.652.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada DPPKAD Kabupaten Dogiyai TA.2013 No. S-2219/PW26/5/2014 Tanggal 12 November 2014 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. THOMAS TIGI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Bupati Kabupaten Dogiyai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-658 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN,S.Sos.M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dogiyai (*masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), pada bulan Januari 2013 sampai dengan desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan**



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Dogiyai menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp749.211.174.997,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja tidak langsung : Rp279.046.730.799,00
- Belanja langsung : Rp470.164.444.217,00

Penetapan APBD tersebut berdasarkan :

1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dogiyai Nomor : 01 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp561.310.249.499,00 yaitu :

- Belanja tidak langsung : Rp206.225.065.016,00
- Belanja tidak langsung : Rp355.085.184.483,00

2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dogiyai Nomor : 05 Tahun 2013 tentang APBD-Perubahan (APBN-P) Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 sebesar Rp187.900.925.498,00 yaitu :

- Belanja tidak langsung : Rp 72.821.665.763,00
- Belanja tidak langsung : Rp115.079.259.734,00

- Bahwa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai tersebut terdapat belanja tidak langsung untuk Bantuan Sosial sebesar Rp34.014.258.000,00 (tiga puluh empat milyar empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu) APBD Induk sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan APBD perubahan Rp4.514.258.000,00 (empat milyar lima ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dikelola oleh SKPD - PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sekarang diubah menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA.2013 dan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA.2013 bahwa yang menjadi obyek belanja dari Dana Bansos TA 2013, yang berjumlah Rp34.014.258.000.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yaitu :

- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar : Rp.16.042.242.000,00 (enam belas milyar empat puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Kode rekening / kegiatan : 1.20.05.00.00.5.1.5.01.

- Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar : Rp17.972.016.000 (tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu rupiah) (APBD Induk Rp13.000.000.000,00 dan APBD-Perubahan Rp4.972.016.000; ;

Kode rekening /kegiatan : 1.20.05.00.00.5.1.5.03.02.

- Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik sebesar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Kode rekening/ kegiatan : 1.20.05.00.00.5.1.5.03

- Bahwa APBD Kabupaten Dogiyai T.A 2013 tersebut ditetapkan dan disahkan pada tanggal 29 Januari 2013 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013, namun penetapan/pengesahan APBD tersebut dilakukan sebelum menerima Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Hasil Evaluasi R-APBD yang memuat tentang hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap R-APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD ;

Adapun Nomor Surat Keputusan Gubernur : 065-4 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dicantumkan pada bagian konsideran penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD diperoleh saksi Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos. Msi dari BPKAD Propinsi Papua, sementara SK Gubernur tersebut dan lampirannya beserta Rancangan Perda/Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD TA.2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai TA.2013 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Propinsi Papua adalah hal – hal yang harus disempurnakan oleh Pemda Kabupaten Dogiyai tentang tata cara penganggaran dan atau pelaksanaan pemberian Hibah dan Bansos ;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Bupati Dogiyai **dengan memanfaatkan jabatan yang ada padanya** membuat Memo / Disposisi yang ditujukan kepada Sekda / Kadis DPPKAD yang isinya : Agar diproses dana sesuai dengan pengajuan oleh Panitia Syukuran sebesar Rp1.755.000.000,00

Hal. 13 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



(satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos. M, Si yang saat itu sebagai Plt. Kepala PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yaitu untuk Pembayaran Biaya Penunjang tugas kepada panitia syukuran atas selesainya pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sebesar Rp1.775.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana disposisi/memo Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** yang diambil dari objek belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat tanpa dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Kepala DPPKAD) sebagai salah satu syarat diterbitkannya SP2D ;

- Bahwa pengeluaran yang dilakukan untuk acara syukuran pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Pasal 13 Ayat (1) yaitu : Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :
 - a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah ;
 - b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa ;
 - c. Pesta untuk berbagai peristiwa dari pekan olah raga pada departemen/lembaga/ pemerintah daerah ;
 - d. Pengeluaran lain-lain untuk keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas ;
- Setelah uang sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dicairkan kemudian diserahkan oleh Heri Kamisopa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** yang disaksikan oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos. M, Si dan Harjo Bitara (Kabid Belanja Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai) dikediaman Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI**;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan lagi memo sebesar Rp377.217.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penunjang dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah di Sekda Propinsi dalam rangka Pilgub Prop. Papua yang kemudian dicairkan setelah SP2D No : 000022/BL/LS/2013 diatandangi oleh Soleman Rante Tomassoyan, S. Sos, M. Si pada tanggal 20 Januari 2013 ;

- Bahwa pencairan uang sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai SP2D No. 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan uang sebesar Rp377.217.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai SP2D No : 000022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos. M.Si berdasarkan Memo/Dosposisi Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI**, sebelum adanya Penetapan APBD Kabupaten Dogiyai T.A 2013 yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2013 bertentangan dengan :
 - Pasal 132 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa : “ Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah” ;
 - Pasal 132 Ayat (4) : “Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud Ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah” ;
 - Pasal 105A Ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperdua belas APBD tahun anggaran sebelumnya ;
 - Pasal 105 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pengeluaran setinggi-tingginya setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari ;

Hal. 15 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** beberapa kali kemudian mengeluarkan Memo/disposisi untuk mencairkan uang untuk biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pejabat dan pegawai Pemkab Dogiyai, biaya tamu Pemda, biaya honor dokter, biaya lembur tutup tahun, dan lain-lain yang kemudian memo/disposisi tersebut ditindak lanjuti oleh SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos.M.Si dengan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang seluruhnya diambil dari penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan objek belanja bantuan sosial organisasi sosial kemasyarakatan ;
- Bahwa belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang diperuntukkan untuk bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tersebut, sebagian besar untuk biaya perjalanan dinas para pejabat/pegawai Pemda Dogiyai. Belanja bantuan sosial yang dicairkan sesuai SP2D yang ditanda tangani SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S. Sos. M. Si berdasarkan Memo/Disposisi Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Bupati Dogiyai tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana Pasal 24 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 :

Pasal 24 Ayat (1) : Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Selektif ;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan ;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan ;
- d. Sesuai tujuan penggunaannya ;

Pasal 24 Ayat (6) : Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d bahwa tujuan bantuan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial ;
- b. Perlindungan sosial ;
- c. Pemberdayaan sosial ;
- d. Jaminan sosial ;

Hal. 16 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penanggulangan kemiskinan ;
- f. Penanggulangan bencana ;
- Selain itu sesuai dengan pasal 26 ayat 2 disebutkan : Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Namun uang yang dicairkan dari belanja bantuan sosial tersebut tidak diperuntukkan sebagaimana dimaksud ;
- Bahwa mengenai pengelolaan dana Bansos berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos, yaitu :

Pasal 30 A :

- Ayat (1) : Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ;
- Ayat (2) : Format lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

Selanjutnya dalam pasal 32 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD disebutkan :

- Ayat (1) : Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
- Ayat (2) : Penyaluran dan /atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial

Hal. 17 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ;

- Ayat (2a) : Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait ;
- Ayat (3) : Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ;
- Ayat (4) : Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) ;
- Ayat (5) : Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial ;

Pasal 42 :

- Ayat (1) : Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah ;
- Ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ;
- Ayat (3) : Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat



sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ;

Terhadap pengelolaan dana Bansos yang diambil dari objek belanja bantuan sosial adalah tidak sesuai dengan pasal 30A, pasal 32 Ayat (1), dan pasal 42 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD oleh karena Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** selaku Kepala Daerah tidak menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** tidak menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Namun Terdakwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan karena pengelolaan dana Bantuan Sosial tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pemberian dana Bansos sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 ;
- Bahwa penggunaan anggaran belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dogiyai T.A 2013 telah menyimpang dari ketentuan dan sebagian tidak dapat dipertanggung jawabkan yang telah menyebabkan kerugian negara /kerugian daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-2504/PW26/5/2014 ;
 - Penggunaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang menyimpang dari ketentuan :

No. 1	Nomor/Tgl SP2D 2	Uraian 3	Jumlah 4
1.	00004/BL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013	Pembayaran biaya penunjang tugas kepada panitia syukuran atas selesainya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai,	Rp1.755.000.000,00
2.	000022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013	Biaya sewa mobil untuk 10 Distrik untuk sewa mobil dalam rangka syukuran atas	Rp 48.855.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama Drs. THOMAS TIGI	
3.	00260/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013	pembayaran biaya Perjalanan dinas kepala kantor pelayanan pajak pratama biak dan kasi estensi PBB biak Kabupaten Dogiyai	Rp 30.000.000,00
4.	00905/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan pindah tugas an. IPDA MIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak	Rp 10.000.000,00
5.	01077/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk bendahara 3 petak pada DPPKAD kabupaten dogiyai	Rp 90.000.000,00
6.	01095/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk asisten I dan III kabupaten dogiyai	Rp 50.000.000,00
7.	01181/BL/LS/ 2013 tanggal 14 Juni 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka berobat Wakil Bupati di Jakarta	Rp 86.587.000,00
8.	01583/BL/LS/ 2013, Tanggal 29 Juli 2013	Pembayaran biaya bantuan dana dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 68 kepada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai & Bantuan Biaya Peresmian Kantor Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai	Rp 75.000.000,00
9.	01838/BL/LS /2013, Tanggal 30 Agustus 2013	Pembayaran biaya dalam rangka kembali ketempat tugas di KODAM TRIKORA Jayapura u/ 2 orang anggota	Rp 10.000.000,00
10.	02575/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013	pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan Dinas & Kontrol mata di RS Dian Harapan Jayapura	Rp 20.796.000,00
11.	03177/BL/LS/2013 tanggal 9 Desember 2013	pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri	Rp 314.355.000,00
12.	03810/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengunjungi bupati Dogiyai yang dalam keadaan sakit di Jakarta	Rp 86.587.000,00
13.	03866/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013	pembayaran lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kabupaten Dogiyai	Rp 402.600.000,00
14.	03946/BL/LS/2013 tanggal 19 Desember 2013	pembayaran uang lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013	Rp 16.625.000,00
15.	04015/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013	pembayaran dalam rangka berobat Bupati & mengunjungi Bupati di RS mitra keluarga Jakarta	Rp 538.582.000,00
16.	04021/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka mengambil tes CPNS T.A 2013 di Jakarta	Rp 53.193.000,00
Jumlah			Rp3.588.180.000,00

- Penggunaan Anggaran belanja Bansos yang tidak dapat dipertanggung jawabkan :

No.	Nomor/Tgl SP2D	Uraian	Jumlah yg tdk dapat dipertanggung jawabkan
1	2	3	
1.	00045/BL/LS/2013, tanggal 18 Februari 2013	pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa perjalanan dinas luar daerah atas nama Frans Magai dan lain-lain	Rp 31.598.000,00
2.	00057/BL/LS/2013, tanggal 1 Maret 2013	pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai	Rp 6.797.000,00
3.	01075/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka konsultasi ke Mendagri RI di Jakarta	Rp 15.196.000,00
4.	01076/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013	pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan se-provinsi Papua di Merauke	Rp 8.197.000,00
5.	011187/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka evaluasi ke Mendagri di Jakarta an. Siswanto	Rp 23.296.000,00
6.	02085/BL/LS/2013, Tanggal 20 September 2013	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi tentang tapal batas di Mendagri di Jakarta an. Bupati dan staf	Rp 23.996.000,00

Hal. 20 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	02422/BL/LS/2013 tanggal 28 Oktober 2013	pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jayapura & Jakarta	Rp 38.996.000,00
8.	02862/BL/LS/2013 tanggal 26 Nopember 2013	pembayaran biaya evaluasi raperda kabupaten Dogiyai tentang RT/RW di BKPRD Kabupaten Dogiyai	Rp 20.397.000,00
9.	03801/BS/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengambilan DIPA Kabupaten Dogiyai di Jayapura	Rp 33.999.000,00
Jumlah			Rp 202.472.000,00

- Akibat perbuatan **Terdakwa Drs THOMAS TIGI** tersebut membuat **negara dirugikan** sebesar Rp3.790.652.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada DPPKAD Kabupaten Dogiyai TA. 2013 No. S-2219/PW26/5/2014 Tanggal 12 November 2014 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. THOMAS TIGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 08 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Uang pengganti sebesar Rp3.790.652.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti uang titipan Rp3.790.652.000,00 (tiga miliar

Hal. 21 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah disetorkan Terdakwa ke Kas Daerah Dogiyai dan uang tunai sebesar Rp2.790.652.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa kepada negara cq. Penuntut Umum sehingga seluruhnya diperhitungkan sebagai pelunasan pengembalian uang pengganti;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 05 tahun 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor 03 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Dogiyai TA. 2013 ;
4. 1 (satu) 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp1,755.000.000.00;
 - Kepada : Sdr. HERI KAMISOPA
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903 187 002 04037 5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas kepada panitia syukuran atasselesainyapelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp377.217.000.00;
 - Kepada : Bendahara Non Dik
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.1006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas penyelenggaraan

Hal. 22 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan di Sekda Propinsi dalam rangka persiapan pilbup
Prop. Papua sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00025/BL/LS/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan/memindahkanbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp141.542.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka evaluasi APBD 2013 di Jayapura a.n YANCE TAGI, dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

2. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00040/BL/LS/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp250.974.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya penunjang penyelenggaraan tugas-tugas berupa perjalanan dinas dalam dan luar Daerah dalam rangka bimbingan teknis dan rapat-rapat koordinasi Bupati dan wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya);

3. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00045/BL/LS/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp349.172.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik

Hal. 23 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa perjalanan dinas luar daerah atas nama Frans Magai dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00057/BL/LS/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp114.792.000.00;
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00075/BL/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 Maret 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp41.374.000.00;
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas dalam rangka koordinasi kepada Mendagri tentang DPT pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00109/BL/LS/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp36.391.000.00;

Hal. 24 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti Diklat KNPI Propinsi Papua Kab. Dogiyai a.n Yance Agapa, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
7. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp30.392.000.00;
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, berupa Perjalanan dinas luar a.n Zamsudin dan Vincent dogomo, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp647.486.000.00;
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran di Jakarta an. Yudas Tebay, DII Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
9. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00225/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp56.280.000.00;

Hal. 25 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas dalam rangka koordinasi ke gubernur dengan Bupati Dogiyai a/n sarina dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

10.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00228/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya makan dan minum selama 7 hari kepada petugas keamanan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan aksi demo di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

11.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00260/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya Perjalanan dinas kepala kantor pelayanan pajak pratama biak dan kasi estensi PBB biak Kab.Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

12.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00261/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah menciarkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00;

Hal. 26 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Pim Warung Makan Utomo
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi, dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

13.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00353/BL/LS/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp113.185.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik di Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.18700204042-9
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur Tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

14.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00398/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
- Kepada : Sdr. Yusag Tagi
- Bank / Pos : BPD / 103233002097381
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas pemerintah daerah dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat dan SK pindah pegawai daerah Kab. Nabire ke Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

15.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00400/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 27 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp121.568.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti pelantikan Gubernur Papua Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

16.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00454/BL/LS/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.000.000.00;
- Kepada : Sdr. Drs. Fabianus Yobee
- Bank / Pos : BPD / 903.18700203875 -5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kegiatan gereja GKI di digikotu an. Fabianus Yobe Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir ;

17.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00551/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

18.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00552/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 28 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp56.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

19.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00553/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp209.381.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

20.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00554/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp31.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

21.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00555/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 29 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

22.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00558/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

23.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00565/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp110.000.000.00;
- Kepada : Bend. Peng Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kebutuhan BKO Brimob Den C yang bertugas di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

24.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00570/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 30 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.800.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam rangka mengantar revisi daerah pemilihan Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

25.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00571/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp33.598.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan Gubernur Propinsi di jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

26.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00768/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.592.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka perjalanan dinas mengantar laporan realisasi APBD Triwulan I TA. 2013 ke provinsi papua di jayapura kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 31 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00769/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.600.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya).

28.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00808/BL/LS/2013 tanggal 8 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 8 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp127.983.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

29.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00821/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp42.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan dana pengamanan pelantikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eselon II dan III dikabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

30.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka bimtek pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

31.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka mengikuti Bimtek, pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

32.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00819/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5

Hal. 33 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka pengamanan kediaman bupati dan wakil bupati di Nabire oleh Brimob DEN C Biak 10 orang pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

33.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00820/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp76.790.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyampaian surat permintaan pencairan dana OTSUS tahap pertama di propinsi papua, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

34.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00878/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp5.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

35.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00880/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan daerah, dana bantuan kepada PAM RAHWAN 753/ARGA VITA TAMA selama 6 bulan sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

36.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00881/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

37.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00882/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dana operasional BRIMOB DEN C dalam rangka pengamanan kabupaten dogiyai pada bulan mei 2013 sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

38.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00883/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan kepada komandan kodim 1705/ paniai dalam rangka bidang operasi khusus bidang pembinaan satuan u/20 anggota koramil, sesuai tagihanterlampir, (beserta lampirannya) ;

39.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00884/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp29.197.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda tahun 2009 – 2010 pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

40.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00887/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi kementerian dijakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 36 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00890/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp277.200.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

42.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00893/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah bantuan kepada anggota PASKHAS selama enam bulan bertugas diwilayah bandara moenamani kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

43.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00904/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.595.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, biaya perjalanan dinas dalam rangka

Hal. 37 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan SK pensiun di Jakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

44.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00905/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan pindah tugas an. IPDA MIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

45.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00906/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp40.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda angkatan tahun 2009-2010, sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

46.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00907/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp26.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

Hal. 38 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya dalam rangka rehab rumah an. SOLEMAN TOMASSOYAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

47.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00980/BL/LS/2013 tanggal 30 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri di jakarta an. SULEMAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

48.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01074/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp202.360.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pelantikan ibu-ibu PKK di jayapura kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

49.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01075/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 39 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri RI di Jakarta sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

50.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01076/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.158.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan se-provinsi Papua dimerauke sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

51.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01077/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp90.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk bendahara 3 petak pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

52.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01095/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 40 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk asisten I dan III kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

53.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01097/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp232.540.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka penyusunan Raperda tentang kelembagaan tahun 2013 pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

54.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01099/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka reviuw laporan keuangan tahun 2012 di jayapura pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

55.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01176/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp15.196.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi panggilan wakapolda papua provinsi papua di jayapura an. RADIUS LIWAN (AJUDAN) kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

56.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01177/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan untuk 30 orang anggota Brimob Den C selama 6 bulan bertugas di kabupaten dogiyai dan pemulangan pasukan ke BIAK sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

57.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01181/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka berobat wakil bupati di jakarta pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

58.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01182/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 42 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendidikan anak usia dini dimakassar pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

59.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01183/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat kerja nasional PNPM MPD Tahun 2013, walikota, gubernur diseluruh indonesia pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

60.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01187/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka evaluasi ke mentri dalam negeri dijakrta an. SISWANTO kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

Hal. 43 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01188/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka perjalanan serpas baru Brimob Den C Biak dari biak ke dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

62.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01263/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp124.782.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka koordinasi RAKERDA propinsi papua di jayapura an. YANCE TAGI, dll pada dinkes kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

63.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01264/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp270.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya operasional kepada TIMSUS 753 ARVITA, PHASKAS TNI AU. BRIMOB BKO DEN C BIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan POLRES NABIRE pada DPPKAD kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

64.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01265/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp73.192.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan biaya perjalanan dinas ke makassar an. YOHANA YOBE, dll kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

65.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01266/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka mengikuti WORKSHOP rekonsialisasi pemerintah tunjangan guru dimakassar an. FRANS U. MAGAI kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

66.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01269/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 45 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka pembayaran honor dokter PTT an. Dr. JERRY SAMPE BUNTU kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

67.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01277/BL/LS/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendaftaran kompetisi amatir Devisi III PSSI Zona Papua di Jayapura an. Linus Pekei di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

68.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01291/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp83.225.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam rangka sosialisasi potongan pajak oleh SKPD Se-Kabupaten Dogiyai TA. 2013 kegiatan kantor pelayanan pajak pratama biak dengan Pemda Dogiyai pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

69.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01292/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 46 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.492.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka Raker propinsi Papua di Jayapura an. Jhon Dogomo pada
DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 70.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01293/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013
tentang:
 - Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp62.491.000.00;
 - Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
 - Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam
rangka penandatanganan MOU Telkom di Timika An. Drs. THOMAS TIGI,
DII pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta
lampirannya) ;
- 71.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01297/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013
tentang:
 - Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
 - Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
 - Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kepada komando
distrik militer 1705/PN Rayon Militer 1705-08 Moanemani Kab. Dogiyai
a.n Jhoni Simbiak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 72.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01416/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013
tentang:
 - Bank / Pos : BPD

Hal. 47 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp312.169.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tentang formasi CPNS 2013 an. Bupati dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

73.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01438/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp1.702.390.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan 17 agustus 1945 u/ hari kemerdekaan RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

74.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01442/BL/LS/2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp105.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya operasional Bupati & Staf ke Distrik Mapia, & perjalanan dinas Bupati & staf ke Jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

75.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01525/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 48 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp39.192.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Rahmat Salim di Jakarta
Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

76.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01517/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013
tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp82.796.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka mengikuti Raker DAU tahun 2014 di Jakarta an. Albert
Iyai Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya);

77.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01509/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013
tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya kunjungan kerja Bupati
Dogiyai di Distrik Dogiyai untuk perbakukan jembatan kali kasuari yang
putus akibat banjir pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan
terlampir, (beserta lampirannya) ;

78.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01512/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013
tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 49 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp112.984.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

79.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01528/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp79.590.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kepentingan kesejahteraan Guru &NUPTK di Jakarta an. Sekretaris Dinas P&P Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

80.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01583/BL/LS/2013, Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 29 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp175.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya bantuan dana dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 68 kepada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai & Bantuan Biaya Peresmian Kantor Distrik Kamu Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

81.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01638/BL/LS/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 2 Agustus 2013 tentang :

Hal. 50 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp169.800.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah anggota KPUD ke Jakarta & ATK Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

82.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01645/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp150.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka pengurusan penerbitan NIP CPNS formasi tahun 2010 di BKN, an. Yusak Tagi Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

83.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01656/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp660.348.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas Bupati & Wakil Bupati ke Jayapura, serta penambahan dana panitia HUT RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

84.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01670/BL/LS/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Agustus 2013 tentang :

Hal. 51 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp15.196.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Butet Menda Nova Pinem Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

85.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01701/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Sarinah, S.Sos Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

86.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01705/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp114.310.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kunjungan kerja Bupati dan Sekda ke Distrik Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01704/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.326.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka seleksi IPDN di Nabire, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

88.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01713/BL/LS/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 19 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp25.598.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka rapat koordinasi tindak lanjut pemeriksaan dana OTSUS 2010 dan 2012 di Timika, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

89.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01762/BL/LS/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 26 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp298.041.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka membicarakan Tapal batas Kab. Se-Provinsi Papua Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 53 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01782/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya Carter Helly & Pesawat ke Distrik Piyaiye dalam rangka kunker Bupati & Staf, Pasca Musibah bencana alam Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

91.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01792/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.788.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka konsultasi tapal batas kab/kota se provinsi papua di jayapura, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

92.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01835/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp331.500.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka terhadap tamu pemerintah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 54 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01834/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp160.976.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tapal batas di kemendagri di jakarta an. Bupati & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

94.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01838/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kembali ketempat tugas di KODAM TRIKORA Jayapura u/ 2 orang anggota, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

100. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01853/BL/LS/2013, Tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 02 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp63.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti keg. Harmonisasi penye. Tehnis keg. UTPT di Direktorat Menteri Perdagangan/Kementriogian Perpengmen sesuai

Hal. 55 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RDG an. Petrus makai, SE & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

101. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01938/BL/LS/2013, Tanggal 05 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 05 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.550.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peresmian PLTS di Distrik Kamu Utara Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

102. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02034/BL/LS/2013, Tanggal 13 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 13 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya dalam rangka infestigasi & pengobatan massal atas musibah meninggalnya 23 orang & 30 orang masyarakat dalam keadaan sakit di abouyaga Distrik mapia barat Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

103. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02037/BL/LS/2013, Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5

Hal. 56 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang tapal batas di ke Kemendagri di Jakarta pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai permohonan terlampir, (beserta lampirannya) ;

104. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02085/BL/LS/2013, Tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 20 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.360.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi tentang tapal batas di Mendagri di Jakarta an. Bupati dan staf Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

105. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02139/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp368.737.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas an. Bupati dan staf pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

106. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02126/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.391.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai

Hal. 57 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka urusan dinas di Jayapura an. Bupati & Ajudan Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

107. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02149/BL/LS/2013, Tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp195.780.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi formasi CPNS tahun 2013 Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

108. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02164/BL/LS/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp99.596.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Mendagri di Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

109. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02279/BL/LS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp193.211006.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

Hal. 58 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An. Bupati Kab. Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

110. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02283/BL/LS/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.197.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An Kabag Hukum Setda Dogiyai Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

111. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02303/BL/LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp48.794.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An ajudan Bupati pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

112. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02318/BL/LS/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp61.995.000.00;

Hal. 59 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas Operasional dalam rangka rapat koordinasi dengan Gubernur Propinsi papua di Jayapura An THOMAS TOGI Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

113. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02341/BL/LS/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam Propinsi Papua dalam rangka sesuai dengan RDG untuk para bupati & walikota No. T.005 / 5523 / set / 2013, tentang Pembahasan RUU otonomi Plus, tanggal 17 – 30 Oktober 2013 Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

114. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02404/BL/LS/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp22.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran honor dokter PTT bulan Juli s/d September 2013 An. Dokter Jerry S. Buntu Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

115. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02422/BL/LS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 60 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp84.584.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jayapura & Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta
lampirannya) ;

116. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02412/BL/LS/2013 tanggal 28 Okt
2013 yang dibuat dan atau ditandatangani pada tanggal 28 Okt 2013 tentang

:

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp54.992.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka
Bintek Ajudan Sepri, aspri di Yogyakarta pada DPPKAD Kab Dogiyai
sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

117. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02542/BL/LS/2013 tanggal 06
Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 06
Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp84.897.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas
dalam rangka koordinasi ke KEMENDAGRI, sesuai Bukti terlampir,
(beserta lampirannya) ;

118. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02575/BL/LS/2013 tanggal 07
Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07
Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
 - Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
 - Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan Dinas & Kontrol mata di RS Dian Harapan Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;
119. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02574/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07 Nopember 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp206.971.000.00;
 - Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
 - Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sesuai daftar terlampir Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;
120. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02651/BL/LS/2013 tanggal 12 Nopember 2013yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 12 Nopember 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp.23.197.000.00;
 - Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
 - Keperluan untuk : pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah propinsi Papua dalam rangka koordinasi ke Biro propinsi di Jayapura pada DPPKAD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;
121. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02825/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :
- Bank / Pos : BPD

Hal. 62 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp.88.787.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

122. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02823/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.100.090.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Bimtek keuangan Bupati & staf Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

123. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02862/BL/LS/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.311.968.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya evaluasi raperda kabupate Dogiyai tentang RT/RW di BKPRD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

124. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03177/BL/LS/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 63 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp.433.745.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas keluar Daerah dalam rangka koordinasi dan Konsultasi KEMENDAGRI Kab. Dogiyai, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

125. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03220/BL/LS/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp' 15.000.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya honor dokter PTT untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

126. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03666/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.35992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam propinsi dalam rangka mengantar laporan perubahan RD OTSUS di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

127. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03810/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 64 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam
rangka mengunjungi bupati Dogiyai yang dalam keadaan sakit di
Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

128. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03801/BL/LS/2013 tanggal 17
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp64.395.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas
dalam rangka pengambilan DIPA di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai
Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

129.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03869/BL/LS/2013 tanggal 18
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp83.195.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran dinas dalam rangka palidasi
surat suara di KPU Propinsi Jayapura & KPU pusat di Jakarta Kab.
Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

130. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03866/BL/LS/2013 tanggal 16
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp417.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

131. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03868/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.71.988.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

132. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03946/BL/LS/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp17.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran uang lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

133. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04015/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 66 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp538.582.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dalam rangka berobat Bupati & mengunjungi Bupati di RS mitra keluarga Jakarta, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

134. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04021/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.139.780.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka mengambil tes CPNS T.A 2013 di Jakarta, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

135. 1 (satu) Bundel Memo Bupati Dogiyai Tahun 2013 ;

136. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;

137. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;

138. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Papua Kantor Cabang Nabire No. Rek : 903 18.70.02.04037.5 an. Herry Kamisova tanggal 01/01/2013 s/d 28/02/2013 ;

139. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor : 903/04/Setwan tentang Kebijakan Umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;

140. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor :

Hal. 67 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 903/06/Setwan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
141. 2 (Dua) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai Nomor : 903/07/SETWAN, Tentang Rancangan peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
 142. 1 (Satu) Bundel fotokopi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
 143. 1 (Satu) Bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
 144. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana kerja Pemerintah Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
 145. 1 (Satu) Bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dogiyai dalam rangkapembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dogiyai, Tertanggal 19-21 Januari 2013 ;
 146. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, tertanggal ... Januari 2013 ;
 147. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
 148. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, Tanpa Tanggal ;
 149. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 November 2013 ;
 150. 1 (satu) bundel Foto Copy Manifest (Daftar nama penumpang) Maskapai penerbangan Wings Air tahun 2013 ;
 151. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 68 Tingkat kabupaten Tahun 2013 ;
 152. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Dana Tambahan ;
 153. 5 (lima) Kaset CD (Kompak Disk) Dokumentasi Upacara Peringatan HUT RI ke 68 Kemerdekaan RI di Kab. Dogiyai ;

Hal. 68 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar fotokopi data penumpang yang tercantum dalam manifest PT. AVIASTARCabang Nabire Rute Nabire-Moanemani dan Rute Moanemani-Nabire periode 07 Januari 2013 sampai 09 Januari 2014 ;
155. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Januari 2013 ;
156. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Februari 2013 ;
157. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Maret 2013 ;
158. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan April 2013 ;
159. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Mei 2013 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juni 2013 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juli 2013 ;
162. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Agustus 2013 ;
163. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan September 2013 ;
164. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Oktober 2013 ;
165. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Nopember 2013 ;
166. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Desember 2013 ;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Nomor NIK : 9104010311680001 atas nama Soleman R. Tomassoyan tertanggal 25 Februari 2013 ;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 01 Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 02 Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang

Hal. 69 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;

170. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Papua Cabang Pembantu Moanemani Nomor Rekening : 903 21.10.06.01127-1 atas nama Bupati KDH kabupaten Dogiyai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
171. 1 (satu) Bundel fotokopi Rancangan Perda Kabupaten Dogiyai Tentang pembentukansusunan organisaasi dan tata kerja ;
172. 1 (satu) Bundel fotokopi perda Kabupaten Dogiyai Nomor 04 tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisaasi dan tata kerja ;
173. 12 (dua belas) lembar fotokopi Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp232.540.000; yang digunakan dalam rangka pembahasan Rancangan susunan Organisasi Perangkat Daerah tersebut dan melaporkan ke Pemerintah Propinsi Papua di Jayapura dan di Jakarta ;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, tertanggal 19 Januari 2013 yang isinya “dengan ini kami menunjuk SARINA sebagai pelaksana bendahara nondik pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai” sejak tanggal 19 Januari 2013 ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, kepada bendahara nondik yang isi “kami menunjuk bendahara nondik yang baru atas nama SULEMAN, menggantikan dengan bendahara nondik yang lama SARINAH demikian dan terimah kasih” sejak tanggal 03 April 2013 ;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Dogiyai Nomor : NIK : 912601101059001, atas nama Drs. THOMAS TIGI ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si;

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Jap tanggal 26 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 70 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



3. Menyatakan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 05 tahun 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor 03 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Dogiyai TA. 2013 ;
 4. 1 (satu) 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp1,755.000.000.00;
 - Kepada : Sdr. HERI KAMISOPA
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903 187 002 04037 5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas kepada panitia syukuran atasselesaiyapelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp377.217.000.00;
 - Kepada : Bendahara Non Dik
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.1006.01138-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Sekda Propinsi dalam rangka persiapan pilbup Prop. Papua sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 6. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00025/BL/LS/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan/memindahkanbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp141.542.000.00;
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka evaluasi APBD 2013 di Jayapura a.n YANCE TAGI, dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 7. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00040/BL/LS/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp250.974.000.00;
 - Kepada : Bendahara Non Dik
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : Pembayaran biaya penunjang penyelenggaraan tugas-tugas berupa perjalanan dinas dalam dan luar Daerah dalam rangka bimbingan teknis dan rapat-rapat koordinasi Bupati dan wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 8. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00045/BL/LS/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 72 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp349.172.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa perjalanan dinas luar daerah atas nama Frans Magai dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

9. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00057/BL/LS/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp114.792.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

10.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00075/BL/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp41.374.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas dalam rangka koordinasi kepada Mendagri tentang DPT pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

11.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00109/BL/LS/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani

Hal. 73 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp36.391.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti Diklat KNPI Propinsi Papua Kab. Dogiyai a.n Yance Agapa, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

12.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.392.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, berupa Perjalanan dinas luar a.n Zamsudin dan Vincent dogomo, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

13.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp647.486.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran di Jakarta an. Yudas Tebay, DII Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

14.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00225/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 74 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp56.280.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas dalam rangka koordinasi ke gubernur dengan Bupati Dogiyai a/n sarina dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

15.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00228/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya makan dan minum selama 7 hari kepada petugas keamanan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan aksi demo di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

16.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00260/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya Perjalanan dinas kepala kantor pelayanan pajak pratama biak dan kasi estensi PBB biak Kab.Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

17.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00261/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 75 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00;
- Kepada : Pim Warung Makan Utomo
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi, dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

18.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00353/BL/LS/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp113.185.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik di Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.18700204042-9
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur Tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

19.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00398/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
- Kepada : Sdr. Yusag Tagi
- Bank / Pos : BPD / 103233002097381
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas pemerintah daerah dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat dan SK pindah pegawai daerah Kab. Nabire ke Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 76 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00400/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp121.568.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti pelantikan Gubernur Papua Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

21.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00454/BL/LS/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.000.000.00;
- Kepada : Sdr. Drs. Fabianus Yobee
- Bank / Pos : BPD / 903.18700203875 -5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kegiatan gereja GKI di digikotu an. Fabianus Yobe Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir ;

22.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00551/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

Hal. 77 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00552/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp56.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

24.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00553/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp209.381.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

25.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00554/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp31.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 78 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00555/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

27.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00558/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

28.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00565/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp110.000.000.00;
- Kepada : Bend. Peng Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kebutuhan BKO Brimob Den C yang bertugas di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 79 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00570/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.800.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam rangka mengantar revisi daerah pemilihan Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

30.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00571/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp33.598.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan Gubernur Propinsi di jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

31.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00768/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.592.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka perjalanan dinas mengantar laporan

Hal. 80 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi APBD Triwulan I TA. 2013 ke provinsi papua di jayapura kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya) ;

32.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00769/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.600.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya).

33.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00808/BL/LS/2013 tanggal 8 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 8 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp127.983.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

34.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00821/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp42.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5

Hal. 81 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan dana pengamanan pelantikan eselon II dan III dikabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

35.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka bimtek pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

36.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka mengikuti Bimtek, pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

37.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00819/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;

Hal. 82 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka pengamanan kediaman bupati dan wakil bupati di Nabire oleh Brimob DEN C Biak 10 orang pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

38.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00820/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp76.790.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyampaian surat permintaan pencairan dana OTSUS tahap pertama di propinsi papua, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

39.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00878/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp5.000.000.00
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

40.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00880/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD

Hal. 83 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan daerah,
dana bantuan kepada PAM RAHWAN 753/ARGA VITA TAMA selama 6
bulan sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

41.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00881/BL/LS/2013 tanggal 21 mei
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013
tentang

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan
dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung
Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan
terlampir, (beserta lampirannya) ;

42.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00882/BL/LS/2013 tanggal 21 mei
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013
tentang:

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan daerah, dana operasional BRIMOB DEN C dalam
rangka pengamanan kabupaten dogiyai pada bulan mei 2013 sesuai
tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

43.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00883/BL/LS/2013 tanggal 21 mei
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013
tentang

Hal. 84 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan kepada komandan kodim 1705/ paniai dalam rangka bidang operasi khusus bidang pembinaan satuan u/20 anggota koramil, sesuai tagihanterlampir, (beserta lampirannya) ;

44.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00884/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp29.197.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda tahun 2009 – 2010 pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

45.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00887/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi kementerian dijakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 85 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00890/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp277.200.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

47.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00893/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah bantuan kepada anggota PASKHAS selama enam bulan bertugas diwilayah bandara moenamani kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

48.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00904/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.595.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, biaya perjalanan dinas dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan SK pensiun di Jakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

49.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00905/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan pindah tugas an. IPDA MIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

50.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00906/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp40.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda angkatan tahun 2009-2010, sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

51.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00907/BL/LS/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp26.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

Hal. 87 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya dalam rangka rehab rumah an. SOLEMAN TOMASSOYAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

52.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00980/BL/LS/2013 tanggal 30 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri di jakarta an. SULEMAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

53.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01074/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp202.360.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pelantikan ibu-ibu PKK di jayapura kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

54.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01075/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 88 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri RI di Jakarta sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

55.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01076/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.158.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan se-provinsi Papua dimerauke sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

56.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01077/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp90.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk bendahara 3 petak pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

57.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01095/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 89 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk asisten I dan III kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

58.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01097/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp232.540.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka penyusunan Raperda tentang kelembagaan tahun 2013 pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

59.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01099/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka reviuw laporan keuangan tahun 2012 di jayapura pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

60.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01176/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 90 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp15.196.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi panggilan wakapolda papua provinsi papua di jayapura an. RADIUS LIWAN (AJUDAN) kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

61.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01177/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan untuk 30 orang anggota Brimob Den C selama 6 bulan bertugas di kabupaten dogiyai dan pemulangan pasukan ke BIAK sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

62.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01181/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka berobat wakil bupati di jakarta pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

63.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01182/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendidikan anak usia dini dimakassar pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

64.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01183/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat kerja nasional PNPM MPD Tahun 2013, walikota, gubernur diseluruh indonesia pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

65.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01187/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka evaluasi ke mentri dalam negeri dijakrta an. SISWANTO kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01188/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka perjalanan serpas baru Brimob Den C Biak dari biak ke dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

67.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01263/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp124.782.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka koordinasi RAKERDA propinsi papua di jayapura an. YANCE TAGI, dll pada dinkes kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

68.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01264/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp270.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya operasional kepada TIMSUS 753 ARVITA, PHASKAS TNI AU. BRIMOB BKO DEN C BIAK

Hal. 93 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan POLRES NABIRE pada DPPKAD kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

69.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01265/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp73.192.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan biaya perjalanan dinas ke makassar an. YOHANA YOBE, dll kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

70.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01266/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka mengikuti WORKSHOP rekonsialisasi pemerintah tunjangan guru dimakassar an. FRANS U. MAGAI kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

71.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01269/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 94 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka pembayaran honor dokter PTT an. Dr. JERRY SAMPE BUNTU kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

72.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01277/BL/LS/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendaftaran kompetisi amatir Devisi III PSSI Zona Papua di Jayapura an. Linus Pekei di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

73.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01291/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp83.225.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam rangka sosialisasi potongan pajak oleh SKPD Se-Kabupaten Dogiyai TA. 2013 kegiatan kantor pelayanan pajak pratama biak dengan Pemda Dogiyai pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

74.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01292/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 95 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.492.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka Raker propinsi Papua di Jayapura an. Jhon Dogomo pada
DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 75.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01293/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013
tentang:
 - Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp62.491.000.00;
 - Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
 - Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam
rangka penandatanganan MOU Telkom di Timika An. Drs. THOMAS TIGI,
DII pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta
lampirannya) ;
- 76.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01297/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013
tentang:
 - Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
 - Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
 - Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kepada komando
distrik militer 1705/PN Rayon Militer 1705-08 Moanemani Kab. Dogiyai
a.n Jhoni Simbiak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 77.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01416/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013
tentang:
 - Bank / Pos : BPD

Hal. 96 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp312.169.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tentang formasi CPNS 2013 an. Bupati dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

78.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01438/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp1.702.390.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan 17 agustus 1945 u/ hari kemerdekaan RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

79.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01442/BL/LS/2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp105.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya operasional Bupati & Staf ke Distrik Mapia, & perjalanan dinas Bupati & staf ke Jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

80.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01525/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 97 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp39.192.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Rahmat Salim di Jakarta Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

81.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01517/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp82.796.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Raker DAU tahun 2014 di Jakarta an. Albert Iyai Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya);

82.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01509/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya kunjungan kerja Bupati Dogiyai di Distrik Dogiyai untuk perbakukan jembatan kali kasuari yang putus akibat banjir pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

83.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01512/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 98 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp112.984.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Bupati Kab. Dogiyai, sesuai
tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

84.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01528/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013
tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp79.590.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah
dalam rangka kepentingan kesejahteraan Guru &NUPTK di Jakarta an.
Sekretaris Dinas P&P Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta
lampirannya) ;

85.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01583/BL/LS/2013, Tanggal 29 Juli
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 29 Juli 2013
tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp175.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya bantuan dana dalam
rangka HUT Proklamasi RI ke 68 kepada 10 Distrik di Kabupaten
Dogiyai & Bantuan Biaya Peresmian Kantor Distrik Kamu Kab. Dogiyai,
sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

86.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01638/BL/LS/2013, Tanggal 2
Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 2
Agustus 2013 tentang :

Hal. 99 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp169.800.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah anggota KPUD ke Jakarta & ATK Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

87.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01645/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp150.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka pengurusan penerbitan NIP CPNS formasi tahun 2010 di BKN, an. Yusak Tagi Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

88.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01656/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp660.348.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas Bupati & Wakil Bupati ke Jayapura, serta penambahan dana panitia HUT RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

89.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01670/BL/LS/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Agustus 2013 tentang :

Hal. 100 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp15.196.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Butet Menda Nova Pinem Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

90.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01701/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Sarinah, S.Sos Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

91.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01705/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp114.310.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kunjungan kerja Bupati dan Sekda ke Distrik Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 101 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01704/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.326.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka seleksi IPDN di Nabire, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

93.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01713/BL/LS/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 19 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp25.598.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka rapat koordinasi tindak lanjut pemeriksaan dana OTSUS 2010 dan 2012 di Timika, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

94.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01762/BL/LS/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 26 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp298.041.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka membicarakan Tapal batas Kab. Se-Provinsi Papua Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01782/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya Carter Helly & Pesawat ke Distrik Piyaiye dalam rangka kunker Bupati & Staf, Pasca Musibah bencana alam Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

96.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01792/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.788.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka konsultasi tapal batas kab/kota se provinsi papua di jayapura, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

97.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01835/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp331.500.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka terhadap tamu pemerintah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 103 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01834/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp160.976.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tapal batas di kemendagri di jakarta an. Bupati & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

99.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01838/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kembali ketempat tugas di KODAM TRIKORA Jayapura u/ 2 orang anggota, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

100. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01853/BL/LS/2013, Tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 02 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp63.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti keg. Harmonisasi penye. Tehnis keg. UTPT di Direktorat Menteri Perdagangan/Kementriogian Perpengmen

Hal. 104 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai RDG an. Petrus makai, SE & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

101. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01938/BL/LS/2013, Tanggal 05 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 05 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.550.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peresmian PLTS di Distrik Kamu Utara Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

102. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02034/BL/LS/2013, Tanggal 13 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 13 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya dalam rangka infestigasi & pengobatan massal atas musibah meninggalnya 23 orang & 30 orang masyarakat dalam keadaan sakit di abouyaga Distrik mapia barat Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

103. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02037/BL/LS/2013, Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5

Hal. 105 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang tapal batas di ke Kemendagri di Jakarta pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai permohonan terlampir, (beserta lampirannya) ;

104. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02085/BL/LS/2013, Tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 20 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukuk dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.360.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi tentang tapal batas di Mendagri di Jakarta an. Bupati dan staf Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

105. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02139/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukuk dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp368.737.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas an. Bupati dan staf pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

106. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02126/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukuk dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.391.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai

Hal. 106 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka urusan dinas di Jayapura an. Bupati & Ajudan Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

107. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02149/BL/LS/2013, Tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp195.780.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi formasi CPNS tahun 2013 Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

108. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02164/BL/LS/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp99.596.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Mendagri di Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

109. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02279/BL/LS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp193.211006.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

Hal. 107 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An. Bupati Kab. Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

110. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02283/BL/LS/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.197.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An Kabag Hukum Setda Dogiyai Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

111. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02303/BL/LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp48.794.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An ajudan Bupati pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

112. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02318/BL/LS/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp61.995.000.00;

Hal. 108 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas Operasional dalam rangka rapat koordinasi dengan Gubernur Propinsi papua di Jayapura An THOMAS TOGI Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

113. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02341/BL/LS/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam Propinsi Papua dalam rangka sesuai dengan RDG untuk para bupati & walikota No. T.005 / 5523 / set / 2013, tentang Pembahasan RUU otonomi Plus, tanggal 17 – 30 Oktober 2013 Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

114. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02404/BL/LS/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp22.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran honor dokter PTT bulan Juli s/d September 2013 An. Dokter Jerry S. Buntu Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

115. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02422/BL/LS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 109 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp84.584.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jayapura & Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

116. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02412/BL/LS/2013 tanggal 28 Okt 2013 yang dibuat dan atau ditandatangani pada tanggal 28 Okt 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp54.992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka BinteK Ajudan Sepri, aspri di Yogyakarta pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

117. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02542/BL/LS/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 06 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp84.897.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KEMENDAGRI, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

118. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02575/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 110 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas
dalam rangka urusan Dinas & Kontrol mata di RS Dian Harapan
Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

119. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02574/BL/LS/2013 tanggal 07
Nopember 2013yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07
Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp206.971.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas
dalam dan luar daerah sesuai daftar terlampir Kab Dogiyai sesuai Bukti
terlampir, (beserta lampirannya) ;

120. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02651/BL/LS/2013 tanggal 12
Nopember 2013yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 12
Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp.23.197.000.00;

- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai

- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5

- Keperluan untuk : pembayaran belanja bantuan biaya
perjalanan dinas dalam daerah propinsi Papua dalam rangka koordinasi
ke Biro propinsi di Jayapura pada DPPKAD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti
terlampir, (beserta lampirannya) ;

121. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02825/BL/LS/2013 tanggal 25
Nopember 2013yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25
Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 111 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp.88.787.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

122. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02823/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.100.090.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Bimtek keuangan Bupati & staf Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

123. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02862/BL/LS/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.311.968.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya evaluasi raperda kabupate Dogiyai tentang RT/RW di BKPRD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

124. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03177/BL/LS/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 112 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.433.745.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas keluar Daerah dalam rangka koordinasi dan Konsultasi KEMENDAGRI Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

125. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03220/BL/LS/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp' 15.000.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya honor dokter PTT untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

126. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03666/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.35992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam propinsi dalam rangka mengantar laporan perubahan RD OTSUS di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

127. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03810/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 113 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengunjungi bupati Dogiyai yang dalam keadaan sakit di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

128. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03801/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp64.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengambilan DIPA di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

129.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03869/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp83.195.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dinas dalam rangka palidasi surat suara di KPU Propinsi Jayapura & KPU pusat di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

130. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03866/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 114 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp417.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

131. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03868/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.71.988.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

132. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03946/BL/LS/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp17.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran uang lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

133. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04015/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 115 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp538.582.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dalam rangka berobat Bupati & mengunjungi Bupati di RS mitra keluarga Jakarta, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

134. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04021/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.139.780.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka mengambil tes CPNS T.A 2013 di Jakarta, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

135. 1 (satu) Bundel Memo Bupati Dogiyai Tahun 2013 ;

136. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;

137. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;

138. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Papua Kantor Cabang Nabire No. Rek : 903 18.70.02.04037.5 an. Herry Kamisova tanggal 01/01/2013 s/d 28/02/2013 ;

139. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor : 903/04/Setwan tentang Kebijakan Umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;

140. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor :

Hal. 116 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 903/06/Setwan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
141. 2 (Dua) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai Nomor : 903/07/SETWAN, Tentang Rancangan peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
 142. 1 (Satu) Bundel fotokopi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
 143. 1 (Satu) Bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
 144. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana kerja Pemerintah Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
 145. 1 (Satu) Bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dogiyai dalam rangkapembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dogiyai, Tertanggal 19-21 Januari 2013 ;
 146. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, tertanggal ... Januari 2013 ;
 147. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
 148. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, Tanpa Tanggal ;
 149. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 November 2013 ;
 150. 1 (satu) bundel Foto Copy Manifest (Daftar nama penumpang) Maskapai penerbangan Wings Air tahun 2013 ;
 151. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 68 Tingkat kabupaten Tahun 2013 ;
 152. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Dana Tambahan ;
 153. 5 (lima) Kaset CD (Kompak Disk) Dokumentasi Upacara Peringatan HUT RI ke 68 Kemerdekaan RI di Kab. Dogiyai ;

Hal. 117 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar fotokopi data penumpang yang tercantum dalam manifest PT. AVIASTARCabang Nabire Rute Nabire-Moanemani dan Rute Moanemani-Nabire periode 07 Januari 2013 sampai 09 Januari 2014 ;
155. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Januari 2013 ;
156. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Pebruari 2013 ;
157. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Maret 2013 ;
158. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan April 2013 ;
159. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Mei 2013 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juni 2013 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juli 2013 ;
162. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Agustus 2013 ;
163. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan September 2013 ;
164. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Oktober 2013 ;
165. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Nopember 2013 ;
166. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Desember 2013 ;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Nomor NIK : 9104010311680001 atas nama Soleman R. Tomassoyan tertanggal 25Pebruari 2013 ;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 01 Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 02 Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang

Hal. 118 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;

170. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Papua Cabang Pembantu Moanemani Nomor Rekening : 903 21.10.06.01127-1 atas nama Bupati KDH kabupaten Dogiyai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
171. 1 (satu) Bundel fotokopi Rancangan Perda Kabupaten Dogiyai Tentang pembentukansusunan organisaasi dan tata kerja ;
172. 1 (satu) Bundel fotokopi perda Kabupaten Dogiyai Nomor 04 tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisaasi dan tata kerja ;
173. 12 (dua belas) lembar fotokopi Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp232.540.000; yang digunakan dalam rangka pembahasan Rancangan susunan Organisasi Perangkat Daerah tersebut dan melaporkan ke Pemerintah Propinsi Papua di Jayapura dan di Jakarta ;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, tertanggal 19 Januari 2013 yang isinya “dengan ini kami menunjuk SARINA sebagai pelaksana bendahara nondik pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai” sejak tanggal 19 Januari 2013 ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, kepada bendahara nondik yang isi “kami menunjuk bendahara nondik yang baru atas nama SULEMAN, menggantikan dengan bendahara nondik yang lama SARINAH demikian dan terimah kasih” sejak tanggal 03 April 2013 ;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Dogiyai Nomor : NIK : 912601101059001, atas nama Drs. THOMAS TIGI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura Nomor 40/Pid.Sus.-Tpk/2015/PNJap tanggal 26 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pencatutan uang

Hal. 119 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



pengganti pada amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Drs THOMAS TIGI**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI**. Oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* " sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp3.790.652.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua rupiah), akan tetapi uang pengganti sebesar Rp3.790.652.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua rupiah) tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada Negara cq Penuntut Umum sehingga seluruhnya diperhitungkan sebagai pelunasan pengembalian uang pengganti sebagaimana ternyatadari Rekening Penitipan Kejaksaan Tinggi Papua di Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar Rp90.652.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) serta telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 05 tahun 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor 03 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Dogiyai TA. 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp1,755.000.000.00;
- Kepada : Sdr. HERI KAMISOPA
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903 187 002 04037 5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas kepada panitia syukuran atasselesainyapelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp377.217.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.1006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Sekda Propinsi dalam rangka persiapan pilbup Prop. Papua sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00025/BL/LS/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan/memindahkanbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp141.542.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.01138-5

Hal. 121 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka evaluasi APBD 2013 di Jayapura a.n YANCE TAGI, dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 7. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00040/BL/LS/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp250.974.000.00;
 - Kepada : Bendahara Non Dik
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : Pembayaran biaya penunjang penyelenggaraan tugas-tugas berupa perjalanan dinas dalam dan luar Daerah dalam rangka bimbingan teknis dan rapat-rapat koordinasi Bupati dan wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 8. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00045/BL/LS/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp349.172.000.00;
 - Kepada : Bendahara Non Dik
 - Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
 - Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa perjalanan dinas luar daerah atas nama Frans Magai dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 9. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00057/BL/LS/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD Moanemani
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 122 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp114.792.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

10.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00075/BL/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp41.374.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas dalam rangka koordinasi kepada Mendagri tentang DPT pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

11.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00109/BL/LS/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp36.391.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti Diklat KNPI Propinsi Papua Kab. Dogiyai a.n Yance Agapa, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

12.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 123 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp30.392.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, berupa Perjalanan dinas luar a.n Zamsudin dan Vincent dogomo, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

13.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp647.486.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran di Jakarta an. Yudas Tebay, Dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

14.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00225/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp56.280.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas dalam rangka koordinasi ke gubernur dengan Bupati Dogiyai a/n sarina dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

15.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00228/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 124 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya makan dan minum selama 7 hari kepada petugas keamanan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan aksi demo di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

16.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00260/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya Perjalanan dinas kepala kantor pelayanan pajak pratama biak dan kasi estensi PBB biak Kab.Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

17.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00261/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah menciarkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00;
- Kepada : Pim Warung Makan Utomo
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi, dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

18.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00353/BL/LS/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 125 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp113.185.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik di Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.18700204042-9
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur Tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

19.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00398/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
- Kepada : Sdr. Yusag Tagi
- Bank / Pos : BPD / 103233002097381
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas pemerintah daerah dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat dan SK pindah pegawai daerah Kab. Nabire ke Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

20.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00400/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp121.568.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti pelantikan Gubernur Papua Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

21.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00454/BL/LS/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 April 2013 tentang :

Hal. 126 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.000.000.00;
- Kepada : Sdr. Drs. Fabianus Yobee
- Bank / Pos : BPD / 903.18700203875 -5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kegiatan gereja GKI di digikotu an. Fabianus Yobe Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir ;

22.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00551/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

23.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00552/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp56.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

24.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00553/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 127 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp209.381.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

25.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00554/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp31.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

26.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00555/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

27.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00558/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 128 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

28.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00565/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp110.000.000.00;
- Kepada : Bend. Peng Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kebutuhan BKO Brimob Den C yang bertugas di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

29.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00570/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.800.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam rangka mengantar revisi daerah pemilihan Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

30.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00571/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

Hal. 129 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp33.598.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan Gubernur Propinsi di jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

31.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00768/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.592.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka perjalanan dinas mengantar laporan realisasi APBD Triwulan I TA. 2013 ke provinsi papua di jayapura kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya) ;

32.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00769/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.600.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00808/BL/LS/2013 tanggal 8 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 8 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp127.983.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

34.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00821/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp42.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan dana pengamanan pelantikan eselon II dan III dikabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

35.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka bimtek pajak, bumi dan

Hal. 131 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

36.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka mengikuti Bimtek, pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

37.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00819/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka pengamanan kediaman bupati dan wakil bupati di Nabire oleh Brimob DEN C Biak 10 orang pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

38.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00820/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp76.790.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 132 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyampaian surat permintaan pencairan dana OTSUS tahap pertama di propinsi papua, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

39.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00878/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp5.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

40.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00880/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan daerah, dana bantuan kepada PAM RAHWAN 753/ARGA VITA TAMA selama 6 bulan sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

41.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00881/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;

Hal. 133 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

42.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00882/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dana operasional BRIMOB DEN C dalam rangka pengamanan kabupaten dogiyai pada bulan mei 2013 sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

43.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00883/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan kepada komandan kodim 1705/ paniai dalam rangka bidang operasi khusus bidang pembinaan satuan u/20 anggota koramil, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

44.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00884/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp29.197.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas
luar daerah dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda
tahun 2009 – 2010 pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan
terlampir, (beserta lampirannya) ;

45.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00887/BL/LS/2013 tanggal 21 mei
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013
tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintah daerah, biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam
rangka koordinasi dan konsultasi kementerian dijakarta, sesuai tagihan
terlampir, (beserta lampirannya) ;

46.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00890/BL/LS/2013 tanggal 21 mei
2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013
tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp277.200.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan
dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung
Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan
terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 135 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00893/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah bantuan kepada anggota PASKHAS selama enam bulan bertugas diwilayah bandara moenamani kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

48.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00904/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.595.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan SK pensiun di jakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

49.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00905/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan pindah tugas an.

Hal. 136 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPDA MIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

50.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00906/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp40.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda angkatan tahun 2009-2010, sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

51.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00907/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp26.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya dalam rangka rehab rumah an. SOLEMAN TOMASSOYAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

52.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00980/BL/LS/2013 tanggal 30 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

Hal. 137 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri di jakarta an. SULEMAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

53.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01074/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp202.360.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pelantikan ibu-ibu PKK di jayapura kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

54.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01075/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri RI di jakarta sesuai tagihan terlampir(beserta lampirannya) ;

55.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01076/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.158.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

Hal. 138 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan se-provinsi papua dimerauke sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

56.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01077/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp90.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk bendahara 3 petak pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

57.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01095/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk asisten I dan III kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

58.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01097/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp232.540.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 139 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka penyusunan Raperda tentang kelembagaan tahun 2013 pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

59.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01099/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka reviuw laporan keuangan tahun 2012 di jayapura pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

60.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01176/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp15.196.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi panggilan wakapolda papua provinsi papua di jayapura an. RADIUS LIWAN (AJUDAN) kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

61.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01177/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp81.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan untuk 30 orang anggota Brimob Den C selama 6 bulan bertugas di kabupaten dogiyai dan pemulangan pasukan ke BIAK sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

62.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01181/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka berobat wakil bupati di jakarta pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

63.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01182/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendidikan anak usia dini dimakassar pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

64.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01183/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat kerja nasional PNPM MPD Tahun 2013, walikota, gubernur diseluruh indonesia pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

65.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01187/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka evaluasi ke mentri dalam negeri dijakrta an. SISWANTO kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

66.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01188/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka perjalanan serpas baru Brimob Den C Biak dari biak ke dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

67.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01263/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

Hal. 142 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp124.782.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka koordinasi RAKERDA propinsi papua di jayapura an. YANCE TAGI, dll pada dinkes kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

68.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01264/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp270.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya operasional kepada TIMSUS 753 ARVITA, PHASKAS TNI AU. BRIMOB BKO DEN C BIAK dan POLRES NABIRE pada DPPKAD kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

69.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01265/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp73.192.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan biaya perjalanan dinas ke makassar an. YOHANA YOBÉ, dll kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

Hal. 143 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01266/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka mengikuti WORKSHOP rekonsialisasi pemerintah tunjangan guru dimakassar an. FRANS U. MAGAI kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

71.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01269/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka pembayaran honor dokter PTT an. Dr. JERRY SAMPE BUNTU kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

72.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01277/BL/LS/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendaftaran kompetisi amatir Devisi III PSSI Zona Papua di Jayapura an. Linus Pekei di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

73.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01291/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp83.225.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam rangka sosialisasi potongan pajak oleh SKPD Se-Kabupaten Dogiyai TA. 2013 kegiatan kantor pelayanan pajak pratama biak dengan Pemda Dogiyai pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

74.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01292/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.492.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Raker propinsi Papua di Jayapura an. Jhon Dogomo pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

75.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01293/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.491.000.00;

Hal. 145 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam rangka penandatanganan MOU Telkom di Timika An. Drs. THOMAS TIGI, Dll pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

76.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01297/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kepada komando distrik militer 1705/PN Rayon Militer 1705-08 Moanemani Kab. Dogiyai a.n Jhoni Simbiak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

77.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01416/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp312.169.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tentang formasi CPNS 2013 an. Bupati dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

78.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01438/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp1.702.390.000.00

Hal. 146 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan 17 agustus 1945 u/ hari kemerdekaan RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

79.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01442/BL/LS/2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp105.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya operasional Bupati & Staf ke Distrik Mapia, & perjalanan dinas Bupati & staf ke Jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

80.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01525/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp39.192.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Rahmat Salim di Jakarta Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

81.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01517/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp82.796.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai

Hal. 147 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Raker DAU tahun 2014 di Jakarta an. Albert Iyai Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya);

82.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01509/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya kunjungan kerja Bupati Dogiyai di Distrik Dogiyai untuk perbakukan jembatan kali kasuari yang putus akibat banjir pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

83.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01512/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp112.984.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

84.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01528/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp79.590.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai

Hal. 148 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kepentingan kesejahteraan Guru &NUPTK di Jakarta an. Sekretaris Dinas P&P Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

85.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01583/BL/LS/2013, Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 29 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp175.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya bantuan dana dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 68 kepada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai & Bantuan Biaya Peresmian Kantor Distrik Kamu Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

86.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01638/BL/LS/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 2 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp169.800.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah anggota KPUD ke Jakarta & ATK Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

87.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01645/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp150.000.000.00

Hal. 149 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka pengurusan penerbitan NIP CPNS formasi tahun 2010 di BKN, an. Yusak Tagi Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

88.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01656/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp660.348.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas Bupati & Wakil Bupati ke Jayapura, serta penambahan dana panitia HUT RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

89.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01670/BL/LS/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp15.196.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Butet Menda Nova Pinem Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

90.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01701/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 150 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp35.992.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Sarinah, S.Sos Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

91.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01705/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp114.310.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kunjungan kerja Bupati dan Sekda ke Distrik Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

92.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01704/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.326.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka seleksi IPDN di Nabire, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

93.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01713/BL/LS/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 19 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp25.598.000.00

Hal. 151 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka rapat koordinasi tindak lanjut pemeriksaan dana OTSUS 2010 dan 2012 di Timika, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

94.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01762/BL/LS/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 26 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp298.041.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka membicarakan Tapal batas Kab. Se-Provinsi Papua Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

95.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01782/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya Carter Helly & Pesawat ke Distrik Piyaiye dalam rangka kunker Bupati & Staf, Pasca Musibah bencana alam Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

96.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01792/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.788.000.00

Hal. 152 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka konsultasi tapal batas kab/kota se provinsi papua di jayapura, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

97.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01835/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp331.500.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka terhadap tamu pemerintah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

98.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01834/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp160.976.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tapal batas di kemendagri di jakarta an. Bupati & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

99.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01838/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00

Hal. 153 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kembali ketempat tugas di KODAM TRIKORA Jayapura u/ 2 orang anggota, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

100. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01853/BL/LS/2013, Tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 02 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp63.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti keg. Harmonisasi penye. Tehnis keg. UTPT di Direktorat Menteri Perdagangan/Kementrian Perpengmen sesuai RDG an. Petrus makai, SE & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

101. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01938/BL/LS/2013, Tanggal 05 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 05 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.550.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peresmian PLTS di Distrik Kamu Utara Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

102. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02034/BL/LS/2013, Tanggal 13 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 13 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 154 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya dalam rangka infestigasi & pengobatan massal atas musibah meninggalnya 23 orang & 30 orang masyarakat dalam keadaan sakit di abouyaga Distrik mapia barat Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

103. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02037/BL/LS/2013, Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang tapal batas di ke Kemendagri di Jakarta pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai permohonan terlampir, (beserta lampirannya) ;

104. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02085/BL/LS/2013, Tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 20 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.360.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi tentang tapal batas di Mendagri di Jakarta an. Bupati dan staf Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

105. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02139/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 155 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp368.737.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas an. Bupati dan staf pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;
106. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02126/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp62.391.000.00
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
 - Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka urusan dinas di Jayapura an. Bupati & Ajudan Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 107. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02149/BL/LS/2013, Tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 September 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD
 - Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor :
900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
 - Uang sebesar : Rp195.780.000.00
 - Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
 - Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
 - Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi formasi CPNS tahun 2013 Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;
- 108. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02164/BL/LS/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2013 tentang :
 - Bank / Pos : BPD

Hal. 156 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp99.596.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Mendagri di Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

109. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02279/BL/LS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp193.211006.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An. Bupati Kab. Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

110. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02283/BL/LS/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.197.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An Kabag Hukum Setda Dogiyai Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

111. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02303/BL/LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2013 tentang :

Hal. 157 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp48.794.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An ajudan Bupati pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

112. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02318/BL/LS/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp61.995.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas Operasional dalam rangka rapat koordinasi dengan Gubernur Propinsi papua di Jayapura An THOMAS TOGI Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

113. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02341/BL/LS/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam Propinsi Papua dalam rangka sesuai dengan RDG untuk para bupati & walikota No. T.005 / 5523 / set / 2013, tentang Pembahasan RUU otonomi Plus, tanggal 17 – 30 Oktober 2013 Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 158 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02404/BL/LS/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp22.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran honor dokter PTT bulan Juli s/d September 2013 An. Dokter Jerry S. Buntu Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

115. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02422/BL/LS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp84.584.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jayapura & Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

116. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02412/BL/LS/2013 tanggal 28 Okt 2013 yang dibuat dan atau ditandatangani pada tanggal 28 Okt 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp54.992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka Bintek Ajudan Sepri, aspri di Yogyakarta pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 159 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02542/BL/LS/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 06 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp84.897.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KEMENDAGRI, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

118. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02575/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan Dinas & Kontrol mata di RS Dian Harapan Jayapura Kab. Dogiyai, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

119. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02574/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp206.971.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sesuai daftar terlampir Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 160 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02651/BL/LS/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 12 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.23.197.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah propinsi Papua dalam rangka koordinasi ke Biro propinsi di Jayapura pada DPPKAD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

121. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02825/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.88.787.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

122. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02823/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.100.090.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Bimtek keuangan Bupati & staf Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 161 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02862/BL/LS/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.311.968.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya evaluasi raperda kabupate Dogiyai tentang RT/RW di BKPRD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

124. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03177/BL/LS/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 09 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.433.745.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas keluar Daerah dalam rangka koordinasi dan Konsultasi KEMENDAGRI Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

125. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03220/BL/LS/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp' 15.000.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya honor dokter PTT untuk bulan Oktober s/d Nopember 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 162 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03666/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.35992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam propinsi dalam rangka mengantar laporan perubahan RD OTSUS di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya)

127. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03810/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengunjungi bupati Dogiyai yang dalam keadaan sakit di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

128. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03801/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp64.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengambilan DIPA di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 163 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03869/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp83.195.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dinas dalam rangka palidasi surat suara di KPU Propinsi Jayapura & KPU pusat di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

130. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03866/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp417.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

131. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03868/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.71.988.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03946/BL/LS/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp17.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran uang lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

133. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04015/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp538.582.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dalam rangka berobat Bupati & mengunjungi Bupati di RS mitra keluarga Jakarta, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

134. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04021/BL/LS/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.139.780.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka mengambil tes CPNS T.A 2013 di Jakarta, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

135. 1 (satu) Bundel Memo Bupati Dogiyai Tahun 2013 ;

Hal. 165 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;
137. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;
138. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Papua Kantor Cabang Nabire No. Rek :903 18.70.02.04037.5 an. Herry Kamisova tanggal 01/01/2013 s/d 28/02/2013 ;
139. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor : 903/04/Setwan tentang Kebijakan Umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
140. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor : 903/06/Setwan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
141. 2 (Dua) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai Nomor : 903/07/SETWAN, Tentang Rancangan peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
142. 1 (Satu) Bundel fotokopi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
143. 1 (Satu) Bundel fotokopi Prioritas Plapon Anggaran (PPA) Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
144. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana kerja Pemerintah Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
145. 1 (Satu) Bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dogiyai dalam rangkapembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dogiyai, Tertanggal 19-21 Januari 2013 ;
146. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, tertanggal ...Januari 2013 ;

Hal. 166 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
148. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, Tanpa Tanggal ;
149. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 November 2013 ;
150. 1 (satu) bundel Foto Copy Manifest (Daftar nama penumpang) Maskapai penerbangan Wings Air tahun 2013 ;
151. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 68 Tingkat kabupaten Tahun 2013 ;
152. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Dana Tambahan ;
153. 5 (lima) Kaset CD (Compak Disk) Dokumentasi Upacara Peringatan HUT RI ke 68 Kemerdekaan RI di Kab. Dogiyai ;
154. 1 (satu) lembar fotokopi data penumpang yang tercantum dalam manifest PT. AVIASTAR Cabang Nabire Rute Nabire-Moanemani dan Rute Moanemani-Nabire periode 07 Januari 2013 sampai 09 Januari 2014 ;
155. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Januari 2013 ;
156. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Februari 2013 ;
157. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Maret 2013 ;
158. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan April 2013 ;
159. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Mei 2013 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juni 2013 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juli 2013 ;
162. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Agustus 2013 ;
163. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan September 2013 ;

Hal. 167 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Oktober 2013 ;
165. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Nopember 2013 ;
166. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Desember 2013 ;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Nomor NIK : 9104010311680001 atas nama Soleman R. Tomassoyan tertanggal 25Pebruari 2013 ;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 01 Tahun 2013tertanggal 29 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 02Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;
170. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Papua Cabang Pembantu Moanemani Nomor Rekening : 903 21.10.06.01127-1 atas nama Bupati KDH kabupaten Dogiyai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
171. 1 (satu) Bundel fotokopi Rancangan Perda Kabupaten Dogiyai Tentang pembentukansusunan organisaasi dan tata kerja ;
172. 1 (satu) Bundel fotokopi perda Kabupaten Dogiyai Nomor 04 tahun 2013 tentangpembentukan susunan organisaasi dan tata kerja ;
173. 12 (dua belas) lembar fotokopi Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp232.540.000; yang digunakan dalam rangka pembahasan Rancangan susunan Organisaasi Perangkat Daerah tersebut dan melaporkan ke Pemerintah Propinsi papua dijayapura dan di jakarta ;
174. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, tertanggal 19 Januari 2013yang isinya “dengan ini kami menunjuk SARINA sebagai pelaksana bendahara nondik padaDinas Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai” sejak tanggal 19 Januari 2013 ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, kepada bendahara nondik yang isi “kami menunjuk bendahara nondik yang baru

Hal. 168 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



atas nama SULEMAN, menggantikan dengan bendahara nondik yang lama SARINAH demikian dan terimah kasih” sejak tanggal 03 April 2013 ;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Dogiyai
Nomor : NIK : 912601101059001, atas nama Drs. THOMAS TIGI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA YAITU;
 - A. Kekhilafan *Judex Facti* mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



1. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini berdasarkan pada dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum, yakni Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Bahwa menurut *Judex Facti*, perbuatan Pemohon Kasasi tersebut berkenaan dengan adanya memo-memo yang diterbitkan oleh PEMOHON KASASI selaku Bupati Kabupaten Dogiyai dan ditujukan kepada Terdakwa lain (Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah / Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / Kadis DPPKAD) dalam kurun waktu Januari 2013 s/d Desember 2013.

Bahwa berdasarkan penilaian *Judex Facti*, Pemohon Kasasi telah secara bersama-sama dengan Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama karena Pemohon Kasasi menerbitkan memo-memo tersebut di atas yang berkaitan dengan:

- a. Memo tertanggal 4 Januari 2013 terkait pencairan dana senilai R1.755.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Panitia Syukuran Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai di 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Dogiyai, yang diambil dari APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013 objek belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.

Menurut *Judex Facti*, memo tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerbitannya mendahului penetapan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun 2013 dan mendahului penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Dogiyai yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2013.

- b. Memo sebesar Rp 377.217.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penunjang dalam rangka koordinasi dan konsultasi tugas- tugas penyelenggaraan pemerintah di Sekda Propinsi dalam rangka Pilgub. Propinsi Papua;
- c. Memo-memo terkait pencairan dana untuk biaya: perjalanan dinas dalam dan luar daerah pejabat dan pegawai Pemkab. Dogiyai, biaya tamu Pemda, biaya honor dokter, biaya lembur tutup tahun, dll., yang diambil dari mata anggaran Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dengan objek belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013.

MEMO-MEMO DIMAKSUD TIDAK MASUK BARANG BUKTI

Bahwa memo tertanggal 4 Januari 2013, maupun memo sebesar Rp 377.217.000, dan memo-memo terkait pencairan dana untuk biaya: perjalanan dinas dalam dan luar daerah pejabat dan pegawai Pemkab. Dogiyai, biaya tamu Pemda, biaya honor dokter, biaya lembur tutup tahun, dll., sebagaimana tersebut di atas, yang menurut *Judex Facti* merupakan alat bagi PEMOHON KASASI untuk melakukan tindak pidana, ternyata tidak satupun yang tercantum di dalam barang bukti di dalam Putusan *Judex Facti*.

Dari 176 (seratus tujuh puluh enam) barang bukti yang dimuat di dalam Putusan *Judex Facti*, tidak satu pun memuat memo-memo sebagaimana yang dimaksud *Judex Facti* tersebut. Sehingga dengan demikian, maka Putusan *Judex Facti* mengandung cacat hukum karena barang bukti yang disebut *Judex Facti* sebagai alat bagi PEMOHON KASASI untuk melakukan tindak pidana, ternyata tidak masuk ke dalam Barang Bukti di dalam Putusan *Judex Facti* sebagaimana disyaratkan Pasal 39 ayat (1) KUHP.

TIDAK ADA YANG DIPERKAYA

Bahwa tujuan utama lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah untuk menghukum perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan memperkaya diri si pelaku maupun pihak-pihak lain. Hal tersebut termaktub di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi sbb.:

"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang /ain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" daaam pengertian form// dan materi/."

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak-pihak lain secara melawan hukum, adalah maksud dari pembentuk undang-undang yang harus dipenuhi dalam setiap putusan pengadilan. Maka, sudah sepantasnya setiap Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, harus terbukti telah memperkaya dirinya sendiri atau pihak-pihak lain secara melawan hukum. Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya si Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Namun senyatanya, dalam perkara ini, *Judex Facti* telah mencederai maksud dari

Hal. 171 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



pembentuk undang-undang tersebut karena *Judex Facti* telah menghukum PEMOHON KASASI yang terbukti tidak pernah memperkaya diri sendiri atau pihak-pihak lain.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru memutus bahwa PEMOHON KASASI telah melakukan tindak pidana korupsi karena menerbitkan memo-memo tersebut di atas. Senyatanya, PEMOHON KASASI tidak pernah memperkaya diri sendiri maupun pihak lain karena memo-memo tersebut. Terbukti, *Judex Facti* di dalam putusannya tidak menyebutkan adanya pihak-pihak yang telah diperkaya dengan adanya memo-memo tersebut. Tidak disebutkan pula di dalam putusan *Judex Facti* mengenai aliran-aliran dana dan pihak-pihak penerimanya yang diperkaya karena kebijakan memo yang PEMOHON KASASI terbitkan. Memo-memo tersebut tidak pernah memperkaya PEMOHON KASASI maupun pihak-pihak lain karena telah jelas peruntukan dan pertanggungjawaban dananya sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan, yaitu:

Di dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (putusan nomor 40/Pid-Sus. TPK/2015/PN halaman 25-61) memuat keterangan saksi-saksi di persidangan sbb.:

1. Saksi LAMEK S. Kotouki, S.H., sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai menerangkan:

- Bahwa dana Bansos yang menjadi masalah sekarang ini dibahas dan ditetapkan untuk tahun 2013;
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk Dana Bantuan Sosial berasal dari APBD Kabupaten Dogiyai tahun 2013.

2. Saksi YAFET TEBAY, S.E., sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pembukuan dan Laporan Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai, menerangkan sbb.:

- Bahwa pertanggung'awaban yang berkaitan dengan Dana Bantuan Sosial telah dipertanggungjawabkan oleh PPKAD Kabupaten Dogiyai.
- Bahwa anggaran yang berkaitan dengan Dana Bantuan Sosial tersebut ada 4 (empat) mata anggaran yaitu :
 1. Dana Bantuan Kepada Organisasi Masyarakat.
 2. Dana Bantuan Kepada Masyarakat.
 3. Dana Bantuan Kepada Organisasi Profesional.
 4. Dana Bantuan Kepada Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang terdapat pada Dana Bantuan Sosial digunakan untuk membantu masyarakat secara langsung seperti meningkatkan usaha kecil untuk beternak, perikanan, pertanian dagang atau bantuan berobat serta pendidikan, sedangkan Bantuan untuk Organisasi Profesi seperti PKK, Dharma Wanita, dll., sedangkan dana bantuan yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan ada pada lingkup pemerintahan daerah dan bantuan untuk partai politik.
 - Bawa untuk melaksanakan perjalanan dinas, dapat menggunakan dana yang bersumber juga dari Dana Bantuan Sosial karena perjalanan dinas termasuk juga ke dalam Dana Bantuan Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan berkaitan dengan tugas-tugas resmi dari pemerintah pada SKPD untuk pelatihan yang terdapat di Dana Bantuan Sosial dengan Kode
MAK/Rekening 1.20.05.00.5.1.5.03
 - Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan dana belanja bantuan sosial karena ada permintaan, maka kami menggunakan cara yang merupakan bawaan dari Kabupaten Nabire. Dan untuk pengelolaan anggaran di Kabupaten Dogiyai, masih menggunakan cara lama yang dilakukan di Kabupaten Nabire sebagai kabupaten induk.
 - Bahwa dana yang Saksi terima untuk biaya perjalanan dinas berasal dari Dana Bantuan Sosial pada MAK Dana Belanja Bantuan Penunjang Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintah. Mekanisme untuk Saksi memperoleh dana yang berasal dari Bantuan Sosial adalah, awalnya Saksi membuat laporan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen, selanjutnya Saksi bertemu dengan Bupati dan Saksi sampaikan permohonan, selanjutnya Saksi mendapat memo dari Bupati yang diberikan kepada Bendahara Nondik dan selanjutnya Saksi menerima dana dari Bendahara.
3. Saksi Arna Rapang, S.STP., M.Si., sebagai Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Dogiyai, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjalankan tugas Bimtek ke Makasar dan dana yang Saksi peroleh untuk perjalanan dinas itu berasal dari dana Belanja Bantuan Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintahan yang terdapat pada DPA SKPD Kabupaten Dogiyai.
 - Bahwa Dana Belanja Bantuan Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintahan terdapat dalam Dana Bantuan Sosial dengan kode rekening kegiatan 5.1.5.01.04.

Hal. 173 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Herman Auwe sebagai Wakil Bupati Dogiyai menerangkan sbb.:
 - Bahwa Saksi tahu adanya Dana Bantuan Sosial yang ada di Nondik.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang biaya perjalanan dinas yang Saksi terima untuk perjalanan dinas, namun yang Saksi tahu, dana itu diberikan dari Dinas Keuangan yang dikelola oleh Bendahara Nondik. Dana yang Saksi terima itu dicairkan berdasarkan memo dari Bupati dan juga memo dari Saksi sendiri selaku Wakil Bupati.
5. Saksi Suleman, S.IP., sebagai Bendahara Nondik Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa proses pertanggungjawaban pencairan atau pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Dogiyai Tahun 2013, di mana Saksi selaku Bendahara Nondik yang selalu membuat kwitansi kepada penerima dana bantuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan Saksi lampirkan bukti atas penggunaan dana tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas atas penggunaan dana tersebut dalam bentuk tiket pesawat, SPT, SPPD, sedangkan yang berkaitan dengan dana yang diberi langsung kepada masyarakat hanya menggunakan kwitansi penerimaan dan proposal yang disertai dengan fotokopi KTP.
 - Bahwa selama Saksi menjabat selaku Bendahara Nondik, telah membayar dana bantuan belanja sebagian besar diberikan kepada para pegawai pemerintah Kabupaten Dogiyai yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan memo dan disposisi dari Bupati.
 - Bahwa pengeluaran Dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada para pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai yang melaksanakan lembur berdasarkan memo/disposisi dari Bupati tanggal 17 dan tanggal 18 Desember 2013.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk tugas-tugas pemerintahan dan dananya bersumber dari pos Belanja Bantuan Sosial.
 - Bahwa setelah Saksi melihat DPA SKPD pada PPKAD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013, yang menurut Saksi bahwa Dana Belanja Bantuan Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan tersebut merupakan bagian dari dana yang bersumber dari pos Belanja Bantuan Sosial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Dewi Soegiyarti, selaku Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Dogiyai, menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu adanya pembelian tiket untuk perjalanan dinas.
- Bahwa tentang laporan dari pihak PT. Avia Star, sering disampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Dogiyai, dilakukan secara berkala.

7. Saksi Muhamad Dani Arifin, selaku Staf Reserfasi Tiket Perusahaan Penerbangan PT. Avia Star Mandiri, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Dogiyai dengan Avia Star, ada kerjasama untuk subsidi tiket.

8. Saksi Agustinus Sampe, S.E., sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendapat dana bantuan dalam rangka perjalanan dinas ke Jakarta sebanyak 4 (empat) kali dan dananya bersumber dari Dana Bantuan Belanja Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintah. Pada tahun 2013, Saksi tahu ada Dana Bantuan Belanja Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintah.
- Bahwa sehubungan dengan dana untuk perjalanan dinas di KPU terbatas maka untuk mendapatkan dana perjalanan dinas tersebut, maka Saksi ajukan permohonan ke Bupati atas nama Sekretaris KPU secara lisan, selanjutnya Bupati membuat memo dan memerintahkan Bendahara untuk memprosesnya. Saksi telah menyerahkan tiket sebagai bukti pertanggungjawaban Saksi kepada Bendahara atas penggunaan dana perjalanan dinas tersebut.

9. Saksi Drs. Fabianus Yobee sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai, menerangkan sbb.:

- Bahwa Dana Bantuan Sosial bersumber dari APBD Kabupaten Dogiyai.
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Daerah pernah membuat acara syukuran atas dilantiknya Bupati dan Saksi sebagai Ketua Panitianya. Saksi sebagai Ketua Panitia Syukuran, pernah menerima dana. Dan yang menandatangani tanda terima uang tersebut adalah Saksi sendiri, dan seingat Saksi, dana untuk syukuran tersebut adalah senilai Rp 1.750.000.000; (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan yang membuat proposal itu adalah panitia.
- Bahwa pada saat acara syukuran, hadir perwakilan dari distrik-distrik yang bersama-sama masyarakat.

Hal. 175 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) memo yang Saksi buat dan ditujukan kepada Kepala Dinas Keuangan.
 - Bahwa dana yang berasal dari Dana Bantuan Sosial untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dapat digunakan untuk perjalanan dinas.
 - Bahwa Dana Bantuan Sosial tersebut juga dapat dipakai untuk menunjang kegiatan pemerintahan dalam hal menjaga keamanan.
 - Bahwa Saksi pernah menjenguk Bupati yang sakit dengan menggunakan dana untuk perjalanan dinas.
 - Bahwa Dana Bantuan Sosial tersebut sejak tahun 2012 sampai tahun 2014, ada di Dinas Keuangan.
 - Bahwa untuk perjalanan dinas Anggota DPRD, diambil juga dari dana tersebut dan ada permintaan untuk itu, dan kalau dana itu tidak ada, kita yang pusing.
10. Saksi Harjo Bitara sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas Keuangan, menerangkan sbb.:
- Bahwa tugas Saksi antara lain memverifikasi belanja-belanja dari SKPD-SKPD. Saksi melakukan verifikasi terhadap kwitansi-kwitansi pembelanjaan, daftar nama penerima, memo Bupati, SPP-LS dan SPM. Setelah diverifikasi, selanjutnya dibuat SP2D.
 - Bahwa mekanisme untuk pencairan Dana Bantuan Sosial pada tahun 2012 antara lain: ada proposal dari masyarakat dan selanjutnya ada memo/disposisi dari Bupati dan diteruskan ke Perbendaharaan Keuangan.
 - Bahwa untuk acara syukuran, menggunakan dana dari Dana Bantuan Sosial. Pada saat itu, Saksi memverifikasi kelengkapan berkas, terdapat disposisi dari Bupati, SPP dari Bendahara, dan SP2D, selanjutnya Saksi menerbitkan SP2D.
 - Bahwa untuk proses pencairan Dana Bantuan Sosial sejak tahun 2008 dengan menggunakan cara seperti itu, tidak pernah ditemukan kesalahan apapun.
 - Bahwa sebenarnya acara syukuran itu datangnya dari masyarakat, mereka yang bersemangat untuk acara itu.
11. Saksi Benyamin Arisoy, selaku Kepala BPKAD Propinsi Papua, menerangkan sbb.:
- Bahwa dalam APBD Kabupaten Dogiyai terdapat Dana Bantuan Sosial sekitar Rp 20.000.000.000; (dua puluh miliar rupiah).

Hal. 176 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dana Bantuan Belanja Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintah yang diambil dari Dana Bantuan Sosial itu merupakan kebijakan saja.
- 12. Saksi Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai, menerangkan sbb.:
 - Bahwa Dana Bantuan Sosial masuk dalam pos di keuangan PPKAD, namun dalam menentukan siapa yang berhak menerima dana bantuan itu kewenangan Bupati.
 - Bahwa dalam Dana Bantuan Sosial terdapat 4 (empat) kode rekening:
 1. Bantuan langsung kepada masyarakat.
 2. Bantuan kepada organisasi profesi.
 3. Bantuan sosial kepada masyarakat.
 4. Bantuan penunjang tugas-tugas pemerintahan.
 - Bahwa yang memberi nama anggaran Penunjang Tugas-tugas Pemerintahan itu sudah sejak pejabat yang dulu dan terbawa dari Kabupaten Induk sampai sekarang.
 - Bahwa bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat itu diberikan kepada masyarakat yang sakit dan dirujuk, ada kerusuhan yang menimbulkan korban termasuk pemakaman, dll., sampai dengan empat puluh hari dan kalau itu tidak kita layani, dampaknya tidak baik terhadap keselamatan Terdakwa dan juga berpengaruh terhadap situasi keamanan daerah.
 - Bahwa bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat itu, dapat diberikan setelah ada proposal yang masuk dan ditindaklanjuti dengan memo dari Bupati berkaitan dengan berapa besar dana yang diberikan, ditujukan kepada Bendahara. Setelah memo yang diserahkan kepada Bendahara selanjutnya Bendahara membuat SPP dan SPM dan diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani.
 - Bahwa dana untuk perjalanan dinas diproses berdasarkan surat dan ada juga secara lisan dan untuk itu Bupati mengeluarkan memo.
 - Bahwa pertanggungjawaban pengeluaran keuangan ada di Bendahara.
 - Bahwa kerugian keuangan negara itu sudah dikembalikan.
 - Bahwa mengenai dana yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan itu, Saksi telah melaporkan kepada Bupati setelah dilantik, dan Bupati mengatakan bahwa nanti kita lihat dulu apakah kalau dana itu kita masukkan ke Sekretariat jangan sampai ada masalah.

Hal. 177 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang memo syukuran, Saksi dipanggil oleh Sekretaris Daerah dan mengatakan bahwa ada memo syukuran untuk Bupati, dan Saksi menyampaikan bahwa belum ada penetapan APBD Kabupaten Dogiyai namun Sekretaris Daerah menyampaikan apakah kamu bisa membendung dan menyelesaikan dengan masyarakat.
- Bahwa dana yang digunakan untuk acara syukuran itu berasal dari Dana Penunjang Tugas-tugas Pemerintahan.

13. Saksi Simon Tigi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa acara syukuran atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di Monemani Kabupaten Dogiyai pada awal bulan Januari 2013.
- Bahwa peta syukuran ini dilakukan bukan semata-mata karena terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, namun sebelumnya ada terjadi gejala antara sepuluh Distrik di Kabupaten Dogiyai karena masing-masing mempertahankan calonnya sehingga situasi sangat tidak kondusif dan menelan korban jiwa serta harta benda, sehingga setelah pelantikan Bupati dan Wakilnya, maka masyarakat menuntut harus dilakukan acara syukuran untuk mendamaikan pertikaian di sepuluh Distrik tersebut.
- Bahwa acara syukuran ini dilaksanakan untuk semua kalangan umum, baik untuk pendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih maupun kelompok yang kalah dalam Pemilihan Umum, karena permintaan masyarakat sekaligus untuk mendamaikan kelompok-kelompok ini agar ke depan semuanya mendukung program-program kerja yang dicanangkan oleh Bupati.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa tidak satupun saksi-saksi di persidangan yang menerangkan adanya pihak-pihak yang diperkaya karena perbuatan PEMOHON KASASI. Dan tidak ada pula saksi yang menerangkan bahwa PEMOHON KASASI memperkaya diri. Namun fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*.

Dengan demikian, maka terbukti bahwa ada kekhilafan *Judex Facti* dalam menentukan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum karena PEMOHON KASASI tidak pernah terbukti memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 178 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepantasnya PEMOHON KASASI dibebaskan dari tuntutan hukum karena PEMOHON KASASI tidak pernah memperkaya diri dengan melawan hukum sebagaimana dimaksud *Judex Facti*. Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Terdakwa kasus korupsi karena Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri seperti yang dialami oleh

PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut.

Putusan MA Nomor 42/K/Kr/1965 telah membebaskan Machroes Efendi dari segala tuntutan karena negara tidak dirugikan, tetapi kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa tidak mendapatkan untung. Selanjutnya, tahun 1977, MA telah membebaskan Terdakwa Ir. Sukojo Atmaja yang didakwa telah melanggar hukum karena uang reboisasi tidak sepenuhnya untuk menanam pohon, tetapi dipakai untuk membeli mobil dinas dan membeli tanah untuk kesejahteraan pegawai. Menurut MA, perbuatan Ir. Sukojo Atmaja tersebut tidak melawan hukum karena untuk kepentingan umum, dalam hal ini untuk kesejahteraan pegawai pemerintah dilayani, dan tidak ada uang yang dipakai secara pribadi.

Contoh berikutnya, Putusan MA No. 572 K/Pid/2003 telah membebaskan Terdakwa Ir. Akbar Tanjung dari dakwaan primair dan subsidair karena Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri.

B. KEKHILAFAN *Judex Facti* MENETAPKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Bahwa menurut *Judex Facti*, PEMOHON KASASI telah menyalahgunakan wewenang sebagai Bupati dengan menerbitkan memo-memo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu memo-memo yang diterbitkan oleh PEMOHON KASASI selaku Bupati Kabupaten Dogiyai dan ditujukan kepada Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si selaku Kadis DPPKAD dalam kurun waktu Januari 2013 s/d Desember 2013. Memo-memo tersebut antara lain: memo tertanggal 4 Januari 2013 terkait pencairan dana senilai Rp 1.755.000.000 untuk Panitia Syukuran Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, memo sebesar Rp 377.217.000, dan memo-memo terkait pencairan dana untuk biaya: perjalanan dinas dalam dan luar daerah pejabat dan pegawai Pemkab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogiyai, biaya tamu Pemda, biaya honor dokter, biaya lembur tutup tahun, dll., sebagaimana tersebut di bagian awal memori kasasi ini.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak tergambar penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI dengan menerbitkan memo-memo tersebut. Tidak ada memo-memo fiktif yang dikeluarkan oleh PEMOHON KASASI karena semuanya ada kegiatannya di masing-masing SKPD dan telah dipertanggungjawabkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai sebagaimana diterangkan Saksi YAFET TEBAY, S.E., sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pembukuan dan Laporan Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai.

3. Bahwa memo tertanggal 4 Januari 2013 terkait pencairan dana senilai Rp 1.755.000.000 untuk syukuran Pelantikan Bupati Dogiyai di 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Dogiyai yang diadakan oleh Panitia Syukuran dengan diketuai oleh Saksi Drs. Fabianus Yobee sebagai Sekretaris Daerah, telah selesai dilakukan dan telah dipertanggungjawabkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai.

Acara syukuran tersebut merupakan permintaan dari masyarakat yang harus segera dilakukan demi meredam konflik yang sempat berlangsung di sepuluh Distrik karena konflik pilkada di Kabupaten Dogiyai. Konflik berpotensi terulang kembali di antara pihak yang kalah dalam Pilkada jika upacara syukuran tidak segera dilaksanakan karena tujuan syukuran tersebut adalah untuk mendamaikan para pihak peserta Pilkada Kabupaten Dogiyai yang sebelumnya tengah berkonflik, sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Drs. Fabianus Yobee sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai, Saksi Harjo Bitara sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas Keuangan, Saksi Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai, dan Saksi Simon Tigi.

4. Bahwa memo-memo terkait pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran biaya penunjang dalam rangka koordinasi dan konsultasi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, dan biaya untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah para pejabat dan pegawai Pemkab. Dogiyai, biaya tamu Pemda, biaya honor dokter, biaya lembur tutup tahun, dll., yang diambil dari mata anggaran Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan dengan objek belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013, telah berlangsung sejak tahun 2008 hingga saat ini dan proses penganggarannya mengikuti pola penganggaran APBD Kabupaten Nabire sebagai kabupaten induk, mengingat

Hal. 180 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dogiyai merupakan daerah pemekaran baru, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi YAFET TEBAY, S.E., sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pembukuan dan Laporan Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai dan Saksi Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai.

5. Bahwa terhadap memo-memo terkait Dana Bantuan Belanja Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintah yang diambil dari Dana Bantuan Sosial APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013, merupakan kebijakan saja, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Benyamin Arisoy selaku Kepala BPKAD Propinsi Papua. Dengan demikian, maka masuknya Dana Bantuan Belanja Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintah ke dalam Dana Bantuan Sosial, merupakan kebijakan penganggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, dkk., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, hal. 12 yang menyatakan bahwa, "Atribusi yang diperoleh pejabat sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil.

6. Bahwa senyatanya, bukan hanya PEMOHON KASASI yang menerbitkan memo-memo yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial mata anggaran Dana Bantuan Kepada Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si selaku Kadis DPPKAD dalam kurun waktu Januari 2013 s/d Desember 2013 sebagaimana dimaksud *Judex Facti*. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Saksi Drs. Fabianus Yobee sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai dan Saksi Herman Auwe sebagai Wakil Bupati Dogiyai telah menerangkan bahwa mereka berdua pernah menerbitkan memo-memo yang ditujukan kepada Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si selaku Kadis DPPKAD untuk biaya perjalanan dinas yang sumber dananya dari Dana Bantuan Sosial mata anggaran Dana Bantuan Kepada Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013.

Sehingga, jika *Judex Facti* menganggap bahwa PEMOHON KASASI menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan memo-memo yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial mata anggaran Dana Bantuan Kepada Penunjang Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah APBD Kabupaten

Hal. 181 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dogiyai Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si selaku Kadis DPPKAD dalam kurun waktu Januari 2013 s/d Desember 2013, maka dengan demikian, Saksi Drs. Fabianus Yobee sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai dan Saksi Herman Auwe sebagai Wakil Bupati Dogiyai seharusnya juga dianggap menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan memo-memo dengan sumber yang sama. Namun fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

C. KEKHILAFAN *Judex Facti* MENETAPKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA

1. Bahwa menurut *Judex Facti*, perbuatan PEMOHON KASASI yang tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Belanja Bantuan Sosial mata anggaran Dana Bantuan Belanja Penunjang Penyelenggara Tugas Pemerintahan APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013, telah merugikan keuangan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil audit BPKP Nomor: SR-504/PW26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan PEMOHON KASASI telah merugikan keuangan negara senilai Rp 3.790.652.00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

2. Bahwa senyatanya *Judex Facti* telah salah menerapkan aturan hukum yang mengatur kewenangan BPKP.

Secara konstitusional, BPKP bukan badan yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, sehingga hasil audit BPKP tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara. Secara konstitusional, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Sehingga, bila terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara, maka BPK lah satu-satunya yang melakukan pemeriksaan.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23E ayat 1, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan Mandiri." UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1), "BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN dan lembaga atau



badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. " UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1, "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sudah nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa sejak tahun 2006 BPKP merupakan satu-satunya pihak yang berwenang dalam menentukan kerugian negara untuk tujuan pembuktian perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun atas kelalaian. BPKP tidak mempunyai kewenangan atribut pelaksanaan penghitungan kerugian negara dalam proses pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tugas dan fungsi BPKP serta perjanjian dengan aparat penegak hukum berkaitan dengan perhitungan kerugian negara adalah Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen Pasal 52, 53, dan 54. Hal yang penting dipahami adalah, Keppres No. 103/2001 ini dikeluarkan sebelum "reformasi tata kelola keuangan negara" yang diawali dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 2001, kemudian dikeluarkannya tiga paket UU tentang Tata Kelola Keuangan Negara: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004. Dalam risalah pembahasan amandemen UUD 1945 (BAB II hal. 130-135) secara tegas disebutkan fungsi BPKP dalam hal "audit keuangan" telah dihilangkan bahkan secara instansional disarankan dihilangkan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan audit atau pemeriksaan keuangan negara di Indonesia.

Bahwa selain itu, menurut PEMOHON KASASI, Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor. POL: B/2718/IX/2007 dan Nomor: KEP-1093/K/D6/-2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasikan Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter. Dalam Nota Kesepahaman antara tiga instansi pemerintah tersebut, tidak menyebutkan acuan pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, Nota Kesepahaman tersebut bukan dalam rangka "dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan instansi untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara atau perhitungan kerugian negara sebagai bukti atau dasar penuntutan/dakwaan di Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil laporan audit BPKP tidak dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap PEMOHON KASASI, karena senyatanya bila dilihat dari segi kedudukan hukum, Nota Kesepahaman ketiga institusi tersebut bukan merupakan peraturan perundangan yang mengikat. Sebaliknya, Nota Kesepahaman tersebut seharusnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa hasil audit BPKP Nomor: SR-2504/PW26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 menjadi dasar penuntutan atau bukti jumlah kerugian di Pengadilan, maka terdapat kelemahan dari aspek keabsahan dan legitimasinya karena hasil laporan dilakukan atau diperoleh dari instansi yang tidak mempunyai kewenangan memeriksa investigatif keuangan negara. Walaupun termuat dalam PP Nomor 60/2008, namun secara *lex specialis dan lex superior*, melanggar konstitusi dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 13, Pasal 22-23 dan Pasal 27, UU No. 1/2004

(Pasal 60 s/d Pasal 62), serta melanggar UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 10 yang menyebutkan kewenangan BPK menghitung dalam konteks proses peradilan pidana. Dengan demikian maka hasil temuan audit BPKP cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum.

Bahwa terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menyatakan BPKP tidak berwenang dalam menghitung kerugian negara. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 107/Pdt.G/2009/ PNTK tanggal 11 Mei 2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 38/PDT/2010/PT.TK tanggal 8 Desember 2010, dan diperkuat dengan Putusan MA No. 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang menyatakan, "Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan daerah yang dibuat oleh Pemohon Kasasi in casu BPKP, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum" dengan pertimbangan yang berbunyi :

1. Bahwa Perhitungan kerugian keuangan negara / daerah yang dilakukan oleh Tergugat (BPKP) selama ini berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian RI dan BPKP Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor POL: B/2718/IX/2007 dan Nomor: KEP-1093/K/D6/-2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasikan

Hal. 184 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, adalah tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga.

2. Kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi karena kewenangannya diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 hanyalah kewenangan di ranah administrasi yang berupa laporan pertanggungjawaban, sehingga sekalipun akan dijadikan alat bukti dalam kasus korupsi, sebaiknya diketahui oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai badan yang paling berwenang dalam melakukan audit investigatif.
3. Bahwa bila terdapat dua instansi yakni BPK dan BPKP yang mempunyai wewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23E UUD 1945; Pasal 13 dan 14 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pasal 62 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif hanya berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang hanyalah merupakan bagian dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif. Artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Putusan MA di atas, maka sudah nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-2504/PW26/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada DPPKAD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2013, adalah cacat hukum. Dengan demikian PEMOHON KASASI tidak terbukti merugikan keuangan negara dan sekaligus tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud *Judex Facti* dan dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Bahwa pokok-pokok keberatan PEMOHON KASASI tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-

Hal. 185 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam putusannya.

Bahwa akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara majelis hakim tingkat pertama dengan penasihat hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja secara singkat.

MEMORI KASASI TAMBAHAN TERDAKWA :

A. PERMOHONAN KASASI MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa Akta Pemberitahuan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Jayapura melalui akta nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PT. JAP tanggal 1 Agustus 2016 kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi dengan Akta Permintaan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PT. JAP tanggal 8 Agustus 2016, dan memori Kasasi diserahkan pada tanggal 22 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi dan pengajuan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 248 ayat (1) KUHAP. Adapun tujuan dari Permohonan Kasasi ini adalah agar dalam hal Mahkamah Agung memeriksa Permohonan Kasasi karena telah memenuhi syarat maka permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan . (Pasal 254 KUHAP).

B. PENDAHULUAN.

Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Dogiyai, yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008, pada tanggal 4 Januari 2008, maka Kabupaten Dogiyai telah dimekarkan dan terpisah dari kabupaten induknya yaitu kabupaten Nabire . Dalam Pasal 10 UU nomor 8 tahun 2008 disebutkan :

1. Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Dogiyai .
2. Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur .

3. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 17 UU nomor 8 tahun 2008 disebutkan :

"Penjabat Bupati Dogiyai berkewajiban melakukan penata usahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan ketentuan tersebut penjabat Bupati Dogiyai yang pertama dan kedua sejak kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2012 tersebut telah meletakkan sistem penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Dogiyai dengan membawa dan mengadopsi sistem keuangan atau sistem APBD kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Nabire, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini. .

Terdakwa/Pemohon Kasasi dilantik dan diangkat sumpah/janji sebagai Bupati Dogiyai oleh Gubernur Papua mewakili Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 18 Desember 2012 di Gedung Negara Dok V Jayapura.

Namun pada waktu Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Bupati Dogiyai mengeluarkan memo untuk merealisasikan penggunaan dana penunjang tugas-tugas pemerintahan pada APBD Dogiyai tahun 2013,(untuk kegiatan syukuran masyarakat Dogiyai atas ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai definitif untuk pertama kalinya,dan juga perjalanan-perjalanan dinas urusan pemerintahan) maka Terdakwa pun dituduh dan didakwakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bansos 2013 . Sejak Terdakwa selaku Bupati Dogiyai mengalami proses hukum dalam perkara ini maka berakibat roda pemerintahan di Kabupaten Dogiyai menjadi berjalan macet dan rakyat Dogiyai kehilangan figur pemimpin yang selama ini mereka andalkan dan harapkan.

C. ALASAN KASASI .

Bahwa mengingat pasal 253 ayat (1) KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh MA guna menentukan :

- 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- 2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Hal. 187 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.1. *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA .

- a. *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa dana yang dipersoalkan dalam dakwaan in casu tersebut bukanlah dana bansos kabupaten Dogiyai tahun 2013 tetapi dana belanja penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2013.

Hal ini dapat dijumpai dalam dakwaan dan tuntutan JPU menyebutkan Terdakwa menyalahgunakan dana bansos, selanjutnya *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding menyebutkan Terdakwa membuat dan mengeluarkan memo mengakibatkan pencairan dan pembayaran atas dana bansos dan dana belanja bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Dogiyai tahun 2013(halaman 54). Hal yang sangat penting dipertimbangkan untuk penerapan hukumnya namun telah dilalaikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding. Lebih lagi dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding (halaman 56) telah disebutkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar , oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding . Dengan demikian terlihatlah *Judex Facti* tidak berupaya memberikan penerapan hukum yang semestinya perihal fakta hukum tentang dana belanja bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Dogiyai tahun 2013 bukanlah dana bansos. Jadi *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa menyalahgunakan dana bansos dengan acuan dan dasar hukum nya adalah Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidaklah tepat dan tidaksemestinya Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD diterapkan untuk mengadili pencairan dan penggunaan dana belanja bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Dogiyai tahun 2013 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diuraikan dalam pledoi dan memori banding bahwa sudah jelas fakta hukum perihal dana belanja bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Dogiyai tahun 2013 bukanlah dana bansos, sebagai berikut :

kronologis rencana penganggaran APBD Kabupaten Dogiyai tahun 2013, sesuai keterangan saksi-saksi yang bernama Soleman Rante Tomasoyan S.Sos. Bernadette Rumsaur SH, Drs.Fabianus Yobee. dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa eksistensi belanja dana penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah tersebut telah turun-temurun ada dalam APBD Kab.Dogiyai sebagai bawaan atau warisan dari sistem APBD Kabupaten Nabire sebagai kabupaten induk ,dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memandang perlu adanya dana penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, namun selama ini ditempatkan dibawah pos Bansos (jadi bukan dana bansos yang dialihkan menjadi dana penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah), tetapi sejak APBD 2014 telah dipindahkan di pos anggaran Sekretariat Daerah sebagaimana mestinya.

anggaran tersebut tidak pernah dimaksudkan atau ditujukan sebagai bansos.

bahwa pada waktu penyusunan dana penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam RAPBD dan penjabarannya dalam Raperbup 2013 Terdakwa belum menjabat sebagai Bupati sehingga Terdakwa tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap anggaran tersebut .

fakta hukum berupa memo dan SP2D (barang bukti nomor 4 sampai dengan seterusnya, pada halaman 26 putusan *Judex Facti* tingkat banding) yang dibuat Terdakwa dan saksi Soleman Tomasoyan selaku Kepala Dinas DPKAD , tidak ada satupun memerintahkan pencairan dana bansos tetapi hanya menyangkut pencairan dana penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah.

Bahwa belanja penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah memang tidak secara tegas diatur dalam PMDN nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Hal. 189 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan daerah, namun demikian tetap relevan dengan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur " APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah" .

Dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya .

C.2. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM MEMPERTIMBANGKAN PERIHAL SYUKURAN PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding (halaman 55) pertimbangan yang diambil *Judex Facti* dalam mengadili pencairan dana bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk kegiatan acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai 2012-2017, adalah semata-mata pendapat saksi ahli Sudarsono Ak,MM yang pada pokoknya menerangkan dana yang digunakan untuk syukuran menurut aturan yang berlaku itu tidak boleh, acara syukuran itu termasuk kepentingan pribadi . Aturan yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan adalah Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN.

Dengan mengambil alih pendapat saksi ahli tersebut dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut maka telah terjadi penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- > Keppres tersebut mengatur tentang pedoman pelaksanaan APBN, bukan pelaksanaan APBD sehingga in casu tidak relevan dengan permasalahan hukum dalam pencairan dana bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Dogiyai tahun 2013 yang termuat dalam APBD Dogiyai tahun 2013.
- > Sesuai keterangan Saksi-Saksi : Soleman Rante Tomasoyan S.Sos. Bernadette Rumsaur SH, Drs.Fabianus Yobee dan keterangan saksi yang menguntungkan : Simon Tigi, Keterangan ahli DR Berna serta keterangan Terdakwa terdapat fakta hukum bahwa syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut bukan merupakan sukuran pribadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana pendapat ahli BPKP bernama Darsono, tetapi sukuran seluruh rakyat Dogiyai yang terdiri dari seluruh 10 distrik yang ada;
- > Bahwa rakyat meminta diadakan sukuran tersebut sebagai bukti dan legitimasi rakyat terhadap Bupati dan wakil Bupati yang mereka telah



pilih(ini adalah pilkada pertama kali di kabupaten Dogiyai sebagai Kabupaten pemekaran yang baru sejak tahun 2008), yang mana dalam proses pemilihan tersebut telah terjadi banyak penderitaan dan kerugian yang dialami rakyat, karena pertikaian dan permusuhan diantara rakyat, sampai sejumlah orang meninggal dunia, dan terjadinya kerusakan dan pembakaran gedung-gedung perkantoran di Dogiyai, sukuran tersebut sebagai media /sarana untuk menghentikan pertikaian dan permusuhan , sekaligus menjalin dan mensahkan perdamaian dan bersatunya kembali rakyat untuk menerima dan mendukung pemerintah daerah/kepala daerah yang baru dipilih dan dilantik tersebut.

- > Bahwa permintaan rakyat tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi meskipun dengan alasan APBD tahun 2013 belum selesai pengesahannya, karena syukuran harus dilaksanakan segera .
- > meskipun syukuran tersebut mendahului penetapan APBD 2013, namun *Judex Facti* semestinya mempertimbangkan Keterangan ahli Dr. Berna Sudjana Ermajaya, SH., MH, Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Pasundan, (a) "Dalam hukum administrasi kalau memo itu dibuat juga, itu pasti memiliki alasan-alasan tertentu dalam prakteknya yang dikenal dengan diskresi. Itu dilakukan untuk kepentingan wilayahnya agar aman sehingga diskresi itu diperlukan. Kalau itu tidak dilakukan mungkin pemerintahan akan tidak ada. Apa lagi jika ada kemungkinan dampak yang sangat besar yang merugikan wilayahnya", (b) Jadi pejabat sah mengambil kebijakan demi menjaga keutuhan wilayahnya.

- > Seandainya tidak diadakan sukuran, maka Bupati terpilih tidak akan dapat memulai tugas menjalankan pemerintahan, sehingga dengan demikian sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum *Judex Facti* menganggap sukuran tersebut sebagai kepentingan pribadi, justru sukuran tersebut sebagai media/sarana bagi masyarakat untuk kembali kepada kehidupan yang bertatanan hukum, kepatuhan pada norma-norma hukum untuk hidup berdampingan secara aman dan damai, dan itu adalah tugas pertama - tama dan yang terutama harus dilakukan oleh seorang Bupati terpilih di Dogiyai atau Papua pada umumnya, dan melalui acara syukuran tersebut Terdakwa selaku Bupati telah berhasil mengajak masyarakat kembali hidup berdampingan secara aman dan damai, sesuai tatanan hukum,apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan pemerintah dan masyarakat umum ?



- > Bahwa dalam keadaan yang sedemikian itu semestinya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa secara hukum berwenang dan sah untuk mengambil kebijakan /diskresi demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum masyarakat Dogiyai waktu itu, yang secara faktual dan kultural membutuhkan adanya syukuran/pesta adat tersebut .

C.3. JUDEX FACTI MESTINYA MEMPERTIMBANGKAN PERBUATAN TERDAKWA BUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG TETAPI MALADMINISTRASI.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengeluarkan Memo untuk pencairan dana bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan semata-mata dalam kerangka pemahaman hukum Terdakwa bahwa dana tersebut bukanlah dana bansos, dan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah seperti perjalanan dinas yang anggarannya tidak terakomodir pada SKPD lain. Demikian pula halnya syukuran tersebut diadakan Terdakwa untuk kepentingan pemerintah dan rakyat agar terwujud stabilitas kamtibmas di Dogiyai waktu itu. Semuanya itu mengindikasikan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah bersifat penyalahgunaan wewenang tetapi adalah Maladministrasi karena masih lemahnya kinerja dan SDM aparatur pemerintah Kabupaten Dogiyai yang baru dimekarkan saat itu. Oleh karena itu terhadap permasalahan in casu lebih tepat dan bijaksana *Judex Facti* mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum UU administrasi Pemerintahan .

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dikatakan *Judex Facti* Tingkat banding telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya .

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 20 Juni 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Jap tanggal 26 Februari 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pencantuman uang pengganti pada amar sehingga amar pokoknya adalah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.790.652.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp3.790.652.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Judex Facti salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan alasan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang terkait dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dogiyan sehingga sifat melawan hukum yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah sifat melawan hukum yang terkait dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut;

Bahwa di samping itu, perbedaan esensial ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terletak pada delik inti (*bestandeel delict*) dimana inti delik dalam Pasal 2 adalah melawan hukum secara umum dan melawan hukum dalam Pasal 3 adalah penyalagunaan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Bahwa penafsiran atau konsep seperti itu telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya sejak lebih dari 4 (empat) tahun terakhir karena ada cacat yuridis dalam perumusan kebijakan legislatif mengenai perumusan ketentuan Pasal 3 di mana orang yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara, pegawai negeri, pejabat negara, dan pejabat BUMN / BUMD, yang melakukan korupsi, pidananya lebih ringan daripada orang lain yang melakukan korupsi;

Bahwa kedudukan seseorang sebagai pegawai negeri, pejabat negara, pejabat BUMN/UMD seharusnya menjadi faktor pemberat ancaman pidana,



bukan faktor memperingan pidana ketika mereka melakukan korupsi, karena itu perbedaan esensial ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terletak pada kedudukan subjek hukum dan sifat melawan hukum tetapi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dogiyan yang menggunakan dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi digunakan untuk bantuan penunjang tugas-tugas pemerintahnya, sebagian besar untuk biaya perjalanan dinas Pejabat/Pegawai Pemda Dogiyan yang di disposisi oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 24, Pasal 26, Pasal 30 A, Pasal 32, dan Pasal 42 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa dan saksi-saksi sejumlah Rp3.790.652.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan sejumlah Rp3.790.652.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor SR-2504/PW26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014, dengan demikian unsur merugikan keuangan atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut maka dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo* maka semua unsur-unsur dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan unsur-unsur dakwaan subsidier tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 20 Juni 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Jap tanggal 26 Februari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, dasar pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, dasar pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.790.652.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua rupiah*);

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA : Drs.**

THOMAS TIGI tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 20 Juni 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Jap tanggal 26 Februari 2016 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, dasar pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. THOMAS TIGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp3.790.652.000,00,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikompesasikan dengan uang yang disita dan dikembalikan Terdakwa kepada Negara cq Penuntut Umum melalui Rekening Penitipan Kejaksaan Tinggi Papua di Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar Rp90.652.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) serta telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 05 tahun 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor 03 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA. 2013 ;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemkab. Dogiyai TA. 2013 ;
 4. 1 (satu) 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2013 tentang :

Hal. 196 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening
Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp1,755.000.000.00;
- Kepada : Sdr. HERI KAMISOPA
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903 187 002 04037 5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas kepada
panitia syukuran atasselesaiyapelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

5. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00022/BL/LS/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening
Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp377.217.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik
- Bank / Pos : BPD Moanemani /
903.21.1006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang dalam
rangka melakukan koordinasi dan konsultasi tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan di Sekda Propinsi dalam rangka
persiapan pilbup Prop. Papua sesuai tagihan terlampir, (beserta
lampirannya) ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00025/BL/LS/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan/memindahkanbukukan dari baki rekening
Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp141.542.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.21.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas
dalam rangka evaluasi APBD 2013 di Jayapura a.n YANCE TAGI,
dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 197 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00040/BL/LS/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp250.974.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya penunjang penyelenggaraan tugas-tugas berupa perjalanan dinas dalam dan luar Daerah dalam rangka bimbingan teknis dan rapat-rapat koordinasi Bupati dan wakil Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

8. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00045/BL/LS/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp349.172.000.00;
- Kepada : Bendahara Non Dik
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa perjalanan dinas luar daerah atas nama Frans Magai dll, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

9. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00057/BL/LS/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp114.792.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5

Hal. 198 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

10.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00075/BL/LS/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp41.374.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas dalam rangka koordinasi kepada Mendagri tentang DPT pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

11.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00109/BL/LS/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp36.391.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti Diklat KNPI Propinsi Papua Kab. Dogiyai a.n Yance Agapa, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

12.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.392.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5

Hal. 199 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, berupa Perjalanan dinas luar a.n Zamsudin dan Vincent dogomo, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

13.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00136/BL/LS/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp647.486.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka melakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran di Jakarta an. Yudas Tebay, Dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

14.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00225/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp56.280.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas dalam rangka koordinasi ke gubernur dengan Bupati Dogiyai a/n sarina dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

15.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00228/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD Moanemani
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD Moanemani / 903.211006.01138-5

Hal. 200 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya makan dan minum selama 7 hari kepada petugas keamanan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan aksi demo di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

16.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00260/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya Perjalanan dinas kepala kantor pelayanan pajak pratama biak dan kasi estensi PBB biak Kab.Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

17.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00261/BL/LS/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah menciarkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00;
- Kepada : Pim Warung Makan Utomo
- Bank / Pos : BPD / 903.211006.01138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi, dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

18.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00353/BL/LS/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp113.185.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik di Kab. Dogiyai

Hal. 201 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD / 903.18700204042-9
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka menghadiri pelantikan Gubernur Tgl 09-04-2013 di Jayapura an. Drs. Thomas Tigi dll di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

19.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00398/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
- Kepada : Sdr. Yusag Tagi
- Bank / Pos : BPD / 103233002097381
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas pemerintah daerah dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat dan SK pindah pegawai daerah Kab. Nabire ke Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

20.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00400/BL/LS/2013 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 04 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp121.568.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas dalam rangka mengikuti pelantikan Gubernur Papua Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

21.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00454/BL/LS/2013 tanggal 05 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 05 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.000.000.00;

Hal. 202 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Sdr. Drs. Fabianus Yobee
- Bank / Pos : BPD / 903.18700203875 -5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kegiatan gereja GKI di digikotunan. Fabianus Yobe Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir ;

22.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00551/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

23.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00552/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp56.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

24.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00553/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp209.381.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik

Hal. 203 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

25.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00554/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp31.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

26.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00555/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

27.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00558/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5

Hal. 204 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

28.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00565/BL/LS/2013 tanggal 19 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp110.000.000.00;
- Kepada : Bend. Peng Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah kebutuhan BKO Brimob Den C yang bertugas di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

29.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00570/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.800.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam rangka mengantar revisi daerah pemilihan Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

30.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00571/BL/LS/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 April 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp33.598.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 205 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138-5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas-tugas pemerintahan daerah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan Gubernur Propinsi di jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya).

31.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00768/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.592.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka perjalanan dinas mengantar laporan realisasi APBD Triwulan I TA. 2013 ke provinsi papua di jayapura kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya) ;

32.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00769/BL/LS/2013 tanggal 7 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 mei 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.600.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kabupaten dogiyai, sesuai daftar terlampir, (beserta lampirannya).

33.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00808/BL/LS/2013 tanggal 8 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 8 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp127.983.000.00;

Hal. 206 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

34.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00821/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp42.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan dana pengamanan pelantikan eselon II dan III dikabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

35.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka bimtek pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

36.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00818/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD

Hal. 207 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.993.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka mengikuti Bimtek, pajak, bumi dan bangunan dimakassar kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

37.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00819/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka pengamanan kediaman bupati dan wakil bupati di Nabire oleh Brimob DEN C Biak 10 orang pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

38.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00820/BL/LS/2013 tanggal 13 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 13 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp76.790.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP Moanemani / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka penyampaian surat permintaan pencairan dana OTSUS tahap pertama di propinsi papua, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 208 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00878/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp5.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

40.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00880/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan daerah, dana bantuan kepada PAM RAHWAN 753/ARGA VITA TAMA selama 6 bulan sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

41.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00881/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

42.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00882/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp100.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dana operasional BRIMOB DEN C dalam rangka pengamanan kabupaten dogiyai pada bulan mei 2013 sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

43.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00883/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk :pembayaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan kepada komandan kodim 1705/ paniai dalam rangka bidang operasi khusus bidang pembinaan satuan u/20 anggota koramil, sesuai tagihanterlampir, (beserta lampirannya) ;

44.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00884/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp29.197.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

Hal. 210 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda tahun 2009 – 2010 pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

45.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00887/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi kementerian dijakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

46.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00890/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp277.200.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya pertemuan dengan masyarakat dengan pemilik tanah hak ulayat dikampung Idadagi Distrik dogiyai pada DPPKAD kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

47.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00893/BL/LS/2013 tanggal 21 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 21 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp77.400.000.00;

Hal. 211 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah bantuan kepada anggota PASKHAS selama enam bulan bertugas diwilayah bandara moenamani kabupaten dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

48.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00904/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.595.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan SK pensiun di jakarta, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

49.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00905/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan pindah tugas an. IPDA MIOKBUN danton BRIMOB Den C Biak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

50.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00906/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD

Hal. 212 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp40.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya perjalanan dalam rangka menyelesaikan SK CPNS yang tertunda angkatan tahun 2009-2010, sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

51.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00907/BL/LS/2013 tanggal 22 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 22 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp26.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, bantuan biaya dalam rangka rehab rumah an. SOLEMAN TOMASSOYAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

52.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 00980/BL/LS/2013 tanggal 30 mei 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30 mei 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri di jakarta an. SULEMAN sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

53.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01074/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

Hal. 213 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp202.360.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pelantikan ibu-ibu PKK di jayapura kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

54.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01075/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka konsultasi ke mendagri RI dijakarta sesuai tagihan terlampir(beserta lampirannya) ;

55.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01076/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.158.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka RAKER keuangan se-provinsi papua dimerauke sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

56.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01077/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

Hal. 214 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp90.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk bendahara 3 petak pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

57.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01095/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pembayaran sewa 1 tahun untuk asisten I dan III kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

58.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01097/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp232.540.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka penyusunan Raperda tentang kelembagaan tahun 2013 pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

Hal. 215 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01099/BL/LS/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka reviuw laporan keuangan tahun 2012 di jayapura pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

60.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01176/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp15.196.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi panggilan wakapolda papua provinsi papua di jayapura an. RADIUS LIWAN (AJUDAN) kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

61.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01177/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya bantuan untuk 30 orang anggota Brimob Den C selama 6 bulan bertugas di kabupaten dogiyai

Hal. 216 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemulangan pasukan ke BIAK sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

62.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01181/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka berobat wakil bupati di jakarta pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

63.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01182/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendidikan anak usia dini dimakassar pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

64.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01183/BL/LS/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5

Hal. 217 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat kerja nasional PNPM MPD Tahun 2013, walikota, gubernur diseluruh indonesia pada DPPKAD kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

65.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01187/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp119.980.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka evaluasi ke mentri dalam negeri dijakrta an. SISWANTO kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

66.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01188/BL/LS/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka perjalanan serpas baru Brimob Den C Biak dari biak ke dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

67.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01263/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp124.782.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai

Hal. 218 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka koordinasi RAKERDA propinsi papua di jayapura an. YANCE TAGI, dll pada dinkes kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

68.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01264/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp270.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya operasional kepada TIMSUS 753 ARVITA, PHASKAS TNI AU. BRIMOB BKO DEN C BIAK dan POLRES NABIRE pada DPPKAD kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

69.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01265/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp73.192.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, bantuan biaya perjalanan dinas ke makassar an. YOHANA YOBE, dll kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

70.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01266/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 219 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka mengikuti WORKSHOP rekonsialisasi pemerintah tunjangan guru dimakassar an. FRANS U. MAGAI kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

71.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01269/BL/LS/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp38.996.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903 211 006 01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam rangka pembayaran honor dokter PTT an. Dr. JERRY SAMPE BUNTU kabupaten Dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ;

72.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01277/BL/LS/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendaftaran kompetisi amatir Devisi III PSSI Zona Papua di Jayapura an. Linus Pekei di Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

73.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01291/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

Hal. 220 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp83.225.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam rangka sosialisasi potongan pajak oleh SKPD Se-Kabupaten Dogiyai TA. 2013 kegiatan kantor pelayanan pajak pratama biak dengan Pemda Dogiyai pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

74.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01292/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp30.492.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Raker propinsi Papua di Jayapura an. Jhon Dogomo pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

75.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01293/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.491.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran penunjang tugas pemda dalam rangka penandatangan MOU Telkom di Timika An. Drs. THOMAS TIGI, DII pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 221 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01297/BL/LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp50.000.000.00;
- Kepada : Bend. Non Dik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903.21100601138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya kepada komando distrik militer 1705/PN Rayon Militer 1705-08 Moanemani Kab. Dogiyai a.n Jhoni Simbiak, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

77.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01416/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp312.169.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tentang formasi CPNS 2013 an. Bupati dll Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

78.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01438/BL/LS/2013, Tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp1.702.390.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan dalam rangka kegiatan 17 agustus 1945 u/ hari kemerdekaan RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

Hal. 222 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01442/BL/LS/2013, Tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp105.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya operasional Bupati & Staf ke Distrik Mapia, & perjalanan dinas Bupati & staf ke Jayapura Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

80.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01525/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp39.192.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Rahmat Salim di Jakarta Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

81.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01517/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp82.796.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Raker DAU tahun 2014 di Jakarta an. Albert Iyai Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya);

Hal. 223 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01509/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya kunjungan kerja Bupati Dogiyai di Distrik Dogiyai untuk perbakukan jembatan kali kasuari yang putus akibat banjir pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

83.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01512/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp112.984.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & ke Mendagri an. Bupati Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

84.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01528/BL/LS/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 24 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp79.590.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kepentingan kesejahteraan Guru &NUPTK di Jakarta an.

Hal. 224 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dinas P&P Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

85.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01583/BL/LS/2013, Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 29 Juli 2013 tentang:

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp175.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya bantuan dana dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 68 kepada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai & Bantuan Biaya Peresmian Kantor Distrik Kamu Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

86.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01638/BL/LS/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 2 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp169.800.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas luar daerah anggota KPUD ke Jakarta & ATK Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

87.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01645/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp150.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5

Hal. 225 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka pengurusan penerbitan NIP CPNS formasi tahun 2010 di BKN, an. Yusak Tagi Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

88.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01656/BL/LS/2013, Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp660.348.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas Bupati & Wakil Bupati ke Jayapura, serta penambahan dana panitia HUT RI Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

89.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01670/BL/LS/2013, Tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 15 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp15.196.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Butet Menda Nova Pinem Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

90.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01701/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp35.992.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai

Hal. 226 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemilihan Direksi & Direktur bank Papua di Jayapura an. Sarinah, S.Sos Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

91.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01705/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp114.310.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kunjungan kerja Bupati dan Sekda ke Distrik Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

92.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01704/BL/LS/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp81.326.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka seleksi IPDN di Nabire, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

93.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01713/BL/LS/2013, Tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 19 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp25.598.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5

Hal. 227 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka rapat koordinasi tindak lanjut pemeriksaan dana OTSUS 2010 dan 2012 di Timika, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

94.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01762/BL/LS/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 26 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp298.041.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka membicarakan Tapal batas Kab. Se-Provinsi Papua Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

95.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01782/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp200.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya Carter Helly & Pesawat ke Distrik Piyaiye dalam rangka kunker Bupati & Staf, Pasca Musibah bencana alam Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

96.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01792/BL/LS/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp60.788.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5

Hal. 228 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka konsultasi tapal batas kab/kota se provinsi papua di jayapura, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

97.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01835/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp331.500.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja dalam rangka terhadap tamu pemerintah Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

98.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01834/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp160.976.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi tapal batas di kemendagri di jakarta an. Bupati & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

99.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01838/BL/LS/2013, Tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 Agustus 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5

Hal. 229 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan untuk : Pembayaran biaya dalam rangka kembali ketempat tugas di KODAM TRIKORA Jayapura u/ 2 orang anggota, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

100. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01853/BL/LS/2013, Tanggal 02 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 02 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp63.994.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti keg. Harmonisasi penye. Tehnis keg. UTPT di Direktorat Menteri Perdagangan/Kementriogian Perpengmen sesuai RDG an. Petrus makai, SE & staf Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

101. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 01938/BL/LS/2013, Tanggal 05 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 05 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp10.550.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peresmian PLTS di Distrik Kamu Utara Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

102. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02034/BL/LS/2013, Tanggal 13 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 13 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp75.000.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai

Hal. 230 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya dalam rangka infestigasi & pengobatan massal atas musibah meninggalnya 23 orang & 30 orang masyarakat dalam keadaan sakit di abouyaga Distrik mapia barat Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

103. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02037/BL/LS/2013, Tanggal 16 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 16 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang tapal batas di ke Kemendagri di Jakarta pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai permohonan terlampir, (beserta lampirannya) ;

104. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02085/BL/LS/2013, Tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 20 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp273.360.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi tentang tapal batas di Mendagri di Jakarta an. Bupati dan staf Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

105. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02139/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 231 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp368.737.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas an. Bupati dan staf pada DPPKAD Kab. Dogiyai, sesuai tagihan terlampir, (beserta lampirannya) ;

106. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02126/BL/LS/2013, Tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 27 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.391.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi papua dalam rangka urusan dinas di Jayapura an. Bupati & Ajudan Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

107. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02149/BL/LS/2013, Tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada Tanggal 30 September 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukandari baki rekening Nomor : 900 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp195.780.000.00
- Kepada : Bendahara Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BDP / 903.211006.01138.5
- Keperluan untuk : Pembayaran perjalanan dinas dalam rangka koordinasi formasi CPNS tahun 2013 Kab. Dogiyai, sesuai bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

108. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02164/BL/LS/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 232 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp99.596.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Mendagri di Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

109. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02279/BL/LS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp193.211006.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An. Bupati Kab. Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

110. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02283/BL/LS/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp23.197.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua An Kabag Hukum Setda Dogiyai Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

111. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02303/BL/LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

Hal. 233 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar : Rp48.794.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka menerima LHP di BPK Perwakilan Propinsi Papua Anajudan Bupati pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

112. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02318/BL/LS/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp61.995.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya penunjang tugas Operasional dalam rangka rapat koordinasi dengan Gubernur Propinsi papua di Jayapura An THOMAS TOGI Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

113. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02341/BL/LS/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp62.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam Propinsi Papua dalam rangka sesuai dengan RDG untuk para bupati & walikota No. T.005 / 5523 / set / 2013, tentang Pembahasan RUU otonomi Plus, tanggal 17 – 30 Oktober 2013 Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

114. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02404/BL/LS/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2013 tentang :

Hal. 234 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp22.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran honor dokter PTT bulan Juli s/d September 2013 An. Dokter Jerry S. Buntu Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

115. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02422/BL/LS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp84.584.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jayapura & Jakarta Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

116. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02412/BL/LS/2013 tanggal 28 Okt 2013 yang dibuat dan atau ditandatangani pada tanggal 28 Okt 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp54.992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya dalam rangka BinteK Ajudan Sepri, aspri di Yogyakarta pada DPPKAD Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

117. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02542/BL/LS/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 06 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 235 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp84.897.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KEMENDAGRI, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

118. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02575/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp20.796.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138. 5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka urusan Dinas & Kontrol mata di RS Dian Harapan Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

119. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02574/BL/LS/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 07 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp206.971.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sesuai daftar terlampir Kab Dogiyai sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

120. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02651/BL/LS/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 12 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 236 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp.23.197.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja bantuan biaya perjalanan dinas dalam daerah propinsi Papua dalam rangka koordinasi ke Biro propinsi di Jayapura pada DPPKAD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

121. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02825/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.88.787.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

122. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02823/BL/LS/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.100.090.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran belanja perjalanan dinas ke Jakarta & Bimtek keuangan Bupati & staf Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

123. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 02862/BL/LS/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 237 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.311.968.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya evaluasi raperda
kabupate Dogiyai tentang RT/RW di BKPRD Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti
terlampir, (beserta lampirannya) ;

124. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03177/BL/LS/2013 tanggal 09
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 09
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.433.745.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas
keluar Daerah dalam rangka koordinasi dan Konsultasi KEMENDAGRI
Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

125. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03220/BL/LS/2013 tanggal 10
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 10
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp'15.000.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya honor dokter PTT untuk
bulan Oktober s/d Nopember 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir,
(beserta lampirannya) ;

126. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03666/BL/LS/2013 tanggal 16
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 238 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.35992.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam propinsi dalam rangka mengantar laporan perubahan RD OTSUS di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

127. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03810/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp86.587.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengunjungi bupati Dogiyai yang dalam keadaan sakit di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

128. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03801/BL/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp64.395.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengambilan DIPA di Jayapura Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

129.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03869/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 239 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN

- Uang sebesar : Rp83.195.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dinas dalam rangka palidasi surat suara di KPU Propinsi Jayapura & KPU pusat di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

130. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03866/BL/LS/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp417.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran lembur khusus penutupan tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

131. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03868/BL/LS/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.71.988.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran perjalanan dinas dalam rangka urusan dinas di Jakarta Kab. Dogiyai,, sesuai Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

132. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 03946/BL/LS/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD

Hal. 240 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp17.500.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. Dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran uang lembur khusus penutupan
tahun anggaran 2013 Kab. Dogiyai, sesuai Bukti terlampir, (beserta
lampirannya) ;

133. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04015/BL/LS/2013 tanggal 30
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp538.582.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran dalam rangka berobat Bupati &
mengunjungi Bupati di RS mitra keluarga Jakarta, sesuai Bukti
terlampir, (beserta lampirannya) ;

134. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 04021/BL/LS/2013 tanggal 30
Desember 2013 yang dibuat dan atau/ ditandatangani pada tanggal 30
Desember 2013 tentang :

- Bank / Pos : BPD
- Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor :
903 21.10.06.01127-1 / BUPATI KDH KABUPATEN
- Uang sebesar : Rp.139.780.000.00;
- Kepada : bend. Nondik Kab. dogiyai
- Bank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5
- Keperluan untuk : pembayaran biaya perjalanan dinas luar
Daerah dalam rangka mengambil tes CPNS T.A 2013 di Jakarta, sesuai
Bukti terlampir, (beserta lampirannya) ;

136. 1 (satu) Bundel Memo Bupati Dogiyai Tahun 2013 ;

137. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor
tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA. 2012 ;

Hal. 241 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 ;
139. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Papua Kantor Cabang Nabire No. Rek :903 18.70.02.04037.5 an. Herry Kamisova tanggal 01/01/2013 s/d 28/02/2013 ;
140. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor : 903/04/Setwan tentang Kebijakan Umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
141. 2 (Dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Dogiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dogiyai Nomor : 903/06/Setwan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
142. 2 (Dua) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai Nomor : 903/07/SETWAN, Tentang Rancangan peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;
143. 1 (Satu) Bundel fotokopi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
144. 1 (Satu) Bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
145. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana kerja Pemerintah Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013 ;
146. 1 (Satu) Bundel fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dogiyai dalam rangkapembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dogiyai, Tertanggal 19-21 Januari 2013 ;
147. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Bupati Kab. Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, tertanggal ...Januari 2013 ;
148. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal 21 Januari 2013 ;

Hal. 242 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) bundel Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kab. Dogiyai Nomor..... tahun2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, TanpaTanggal ;
150. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Dogiyai Nomor..... tahun 2013 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dogiyai TA. 2013, tertanggal21 November 2013 ;
151. 1 (satu) bundel Foto Copy Manifest (Daftar nama penumpang) Maskapai penerbangan Wings Air tahun 2013 ;
152. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 68 Tingkat kabupaten Tahun2013 ;
153. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Penggunaan Dana Tambahan ;
154. 5 (lima) Kaset CD (Kompak Disk) Dokumentasi Upacara Peringatan HUT RI ke 68Kemerdekaan RI di Kab. Dogiyai ;
155. 1 (satu) lembar fotokopi data penumpang yang tercantum dalam manifest PT. AVIASTARCabang Nabire Rute Nabire-Moanemani dan Rute Moanemani-Nabire periode 07 Januari2013 sampai 09 Januari 2014 ;
156. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Januari 2013 ;
157. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporandana subsidi pemda dogiyai) bulan Pebruari 2013 ;
158. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Maret 2013 ;
159. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporandana subsidi pemda dogiyai) bulan April 2013 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Mei 2013 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juni 2013 ;
162. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Juli 2013 ;
163. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Agustus 2013 ;
164. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan September 2013 ;
165. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan dana subsidi pemda dogiyai) bulan Oktober 2013 ;

Hal. 243 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Nopember 2013 ;
167. 1 (satu) bundel fotokopi manifest penumpang dan penumpang voucher (data laporan danasubsidi pemda dogiyai) bulan Desember 2013 ;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Nomor NIK : 9104010311680001 atas nama Soleman R. Tomassoyan tertanggal 25Pebruari 2013 ;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 01 Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 02 Tahun 2013 tertanggal 29 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani oleh Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi ;
171. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Papua Cabang Pembantu Moanemani Nomor Rekening : 903 21.10.06.01127-1 atas nama Bupati KDH kabupaten Dogiyai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
172. 1 (satu) Bundel fotokopi Rancangan Perda Kabupaten Dogiyai Tentang pembentukansusunan organisaasi dan tata kerja ;
173. 1 (satu) Bundel fotokopi perda Kabupaten Dogiyai Nomor 04 tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisaasi dan tata kerja ;
174. 12 (dua belas) lembar fotokopi Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp232.540.000; yang digunakan dalam rangka pembahasan Rancangan susunan Organisaasi Perangkat Daerah tersebut dan melaporkan ke Pemerintah Propinsi papua di Jayapura dan di Jakarta ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, tertanggal 19 Januari 2013 yang isinya “dengan ini kami menunjuk SARINA sebagai pelaksana bendahara nondik pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai” sejak tanggal 19 Januari 2013 ;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Mamo Bupati Kabupaten Dogiyai, kepada bendahara nondik yang isi “kami menunjuk bendahara nondik yang baru atas nama SULEMAN, menggantikan dengan bendahara nondik yang lama SARINAH demikian dan terima kasih” sejak tanggal 03 April 2013 ;

Hal. 244 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Dogiyai
Nomor : NIK : 912601101059001, atas nama Drs. THOMAS TIGI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 16 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,MH.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa dan 20 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung beserta **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 245 dari 245 hal. Put. No. 2659 K/PID.SUS/2016